

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
(BLT) DANA DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI  
MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten  
Purbalingga)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**YUFIATUN NURKHASANAH  
NIM. 1817201126**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yufiatun Nurkhasanah  
NIM : 1817201126  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Juni 2022  
Saya yang menyatakan,



Yufiatun Nurkhasanah  
NIM. 1817201126



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
DANA DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT  
DI MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh Saudara **Yufiatun Nurkhasanah NIM. 1817201126** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **24 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19920613 201801 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Siti Ma'sumah, S.E., M.Si., CRA., CRP., CIAP  
NIDN. 2010038303

Pembimbing/Penguji

Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.  
NIDN. 2021088901

Purwokerto, 27 Juni 2022

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIDN. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada  
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Yufiatun Nurkhasanah NIM. 1817201126 yang berjudul:

**Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 8 Juni 2022  
Pembimbing,



**Muhammad Wildan, S.E.Sy., M. Sy.**  
NIDN. 2021088901

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
(BLT) DANA DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI  
MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten  
Purbalingga)**

**Yufiatun Nurkhasanah**  
**NIM. 1817201126**

Email: [yufiatunnurk@gmail.com](mailto:yufiatunnurk@gmail.com)

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas  
Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Untuk penanggulangan Covid-19, pemerintah memberi dana Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Program BLT perlu dilakukan analisis efektifitas. Karena Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, masalah umum yang dikemukakan adalah bagaimana efektifitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam mensejahterakan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulannya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji pemeriksaan keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) secara keseluruhan tingkat efektifitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai dilihat dari ketepatan sasaran, ketepatan pilihan, dan ketepatan perhitungan biaya memiliki persentase 73,57 sehingga tergolong cukup efektif. 2) Kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi Covid-19 sangat membantu terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di Desa Sidareja yang mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk berobat serta untuk pembiayaan pendidikan anak.

**Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pandemi Covid-19, Kesejahteraan Masyarakat**

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE VILLAGE FUND DIRECT  
CASH ASSISTANCE PROGRAM IN WELCOMING COMMUNITIES  
DURING THE COVID-19 PANDEMIC**  
(Case Study In Sidareja Village, Kaligondang District, Purbalingga Regency)

**Yufiatun Nurkhasanah**  
**NIM. 1817201126**

Email: [yufiatunnurk@gmail.com](mailto:yufiatunnurk@gmail.com)

*Study Program of Islamic Economic, Faculty of Islamic Economics and Business  
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

**ABSTRACT**

*for the prevention of Covid-19, the government provides direct cash assistance funds to families affected by the Covid-19 pandemic. The direct cash assistance needs to do an effectiveness analysis. Because direct cash assistance is related to community welfare. In this study, the general problem raised is how effective is the distribution of direct cash assistance from village funds in the welfare of the community during the Covid-19 pandemic in Sidareja Village, Kaligondang District, Purbalingga Regency.*

*This type of research is research qualitative research with a descriptive method. Data collection techniques using observation techniques, interviews, and documentation. While data analysis uses data reduction, data presentation, and conclusion. The examination of the validity of the research data was carried out using triangulation techniques, interviews, and documentation.*

*The results of the study indicate that: 1) The overall effectiveness in the distribution in the direct cash assistance seen from the accuracy of targets, accuracy of choice, and accuracy of cost calculations, has a percentage of 73.57 so it is quite effective. 2) The contribution of Direct Cash Assistance funds during the Covid-19 pandemic is very helpful for the welfare of the community. The people in Sidareja Village who received the Direct Cash Assistance funds were mostly used to meet their daily needs and partly for treatment and to finance children's education.*

**Key Words: Effectiveness, Direct Cash Assistance, Covid-19 Pandemic, Public Welfare**

## **MOTTO**

“Keyakinan diri dan kerja keras akan selalu membuat Anda sukses”

(Virat Kohli)



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis sembahkan untuk orang tua tercinta yaitu Bapak Nur Khafidin dan Ibu Deni Saryuti, Mas Angga Tersayang dan terkasih yang senantiasa mendorong dan tidak berhenti mendoakan sehingga Allah SWT. Memudahkan segala urusan yang penulis hadapi.





## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor:0543b/U/1987.

### 1. Konsonan tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis lengkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
خزبة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
---------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

## 4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

## 5. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلي	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa

3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karin
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروود	Ditulis	Furud

### 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

### 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

انتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لنشكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### 8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	Ditulis	Al-qur'an
القياس	Ditulis	Al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan I (el)nya.

السماء	Ditulis	As-sama'
الشمس	Ditulis	Al-qiyas

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang selalu mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya. Maha suci Allah dengan segala kasih sayang-Nya selalu memudahkan segala urusan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: Analisis Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga), penulis mendapat bantuan, arahan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Sehingga dengan rasa hormat penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. M. Roqib, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan., M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy., selaku pembimbing yang sudah banyak membantu, memberikan arahan, dan masukan dari awal pengerjaan skripsi sampai dengan selesai.
8. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Bapak Kepala Desa beserta perangkat Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dan seluruh masyarakat Desa Sidareja yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber guna memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan benar.
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Kasno dan Ibu Deni Saryuti yang telah mengasuh, merawat, mendidik, memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus serta mendoakan penulis bisa melalui semua proses penyusunan skripsi. Semoga Bapak Ibu selalu dilindungi Allah SWT dan diberi kesehatan.
11. Nenek penulis dan tante penulis yang selalu mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Angga Bagus Satria yang menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi dan yang juga telah menerima keluh kesah, dan selalu memberi nasehat kepada penulis
13. Sahabat-sahabatku Wiwin Haruminingsih, Neng Ainun Hamid, Nurya Uswatun Khasanah, Levy Amalia Rahma, Meli Agustiani, Indriani, Nur Lelaelisa yang telah memberikan warna-warni kehidupan.

Semoga semua doa, bantuan, arahan, nasehat, dan motivasi yang mereka berikan di balas dan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Purwokerto, 12 Juni 2022

Penulis,




Yufiatun Nurkhasanah  
NIM. 1817201126

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II LANDASAN TEORI .....	19
A. Konsep Efektivitas .....	19
B. Program Bantuan Langsung Tunai.....	22
C. Kesejahteraan Masyarakat .....	26
D. Landasan Teologis .....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu .....	34
C. Sumber Data.....	35

	D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
	E. Teknik Analisis Data.....	38
	F. Teknik Uji Keabsahan Data .....	39
BAB IV	PEMBAHASAN.....	40
	A. Gambaran Umum Desa Sidareja.....	40
	B. Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.....	47
	C. Ketercapaian Indikator Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa .....	57
	D. Kontribusi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	58
BAB V	PENUTUP.....	63
	A. Kesimpulan .....	63
	B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Desa Sidareja .....	2
Tabel 1.2	Pekerjaan Masyarakat Desa Sidareja .....	2
Tabel 1.3	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 2.1	Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri .....	20
Tabel 4.1	Batas Wilayah Desa Sidareja .....	40
Tabel 4.2	Sejarah Kepala Desa Sidareja .....	42
Tabel 4.3	Susunan Pemerintahan Desa Sidareja Periode 2019-2024 .....	43
Tabel 4.4	Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	43
Tabel 4.5	Tahap Penyaluran BLT-DD .....	49
Tabel 4.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran BLT-DD .....	50
Tabel 4.7	Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2021 .....	52
Tabel 4.8	Keluarga Penerima Manfaat terhadap Kriteria Penerima BLT-DD .....	52
Tabel 4.9	Persentase Ketepatan Sasaran Penyaluran BLT-DD .....	54
Tabel 4.10	Besaran DD untuk BLT .....	56
Tabel 4.11	Persentase Ketepatan Biaya .....	56
Tabel 4.15	Rekapitulasi Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunj Dana Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat .....	57





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Permohonan Izin Riset Individual di Desa Sidareja
Lampiran 2	Dafar Pertanyaan
Lampiran 3-11	Hasil wawancara dengan aparat desa dan keluarga penerima manfaat BLT
Lampiran 12	Dokumentasi wawancara dengan aparat desa dan masyarakat Desa Sidareja
Lampiran 13	PMK tentang Pengelolaan Dana desa
Lampiran 14	Data jumlah KPM yang menerima BLT



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tepat di tahun 2020 bumi digencarkan oleh penyebaran virus varian baru, jenis baru *coronavirus* (SARSCoV.2), yang disebut penyakit coronavirus disease 2019 (Covid19). Virus ini bersumber dari Negara Wuhan, China yang mulai menyebar di negara tersebut pada tahun 2019. Covid-19 disebut pandemi karena virus ini menjangkit hampir setiap negara di belahan dunia, termasuk Negara Indonesia. virus ini mulai menyebar pada Bulan Maret 2020. Wabah Covid 19 di Indonesia telah menimbulkan kerugian baik di sektor pariwisata, ekonomi dan yang lainnya. Kemudian, adanya peraturan atau kebijakan yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah maka sementara aktivitas ekonomi diberhentikan (Putri et al., 2021).

Desa Sidareja kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga merupakan desa Indonesia, dan penduduknya juga terkena dampak Covid-19. Desa Sidareja adalah desa yang letaknya kurang strategis dibandingkan dengan desa-desa lain, masyarakatnya pun banyak yang kurang memperhatikan pendidikan. Oleh karena itu, di daerah Purbalingga banyak industri pabrik yang dijadikan mata pencaharian oleh masyarakat Desa Sidareja sebagai buruh pabrik. Tetapi, ada juga yang bekerja sebagai pedagang dan petani. Akibat adanya Covid-19, sebagian besar masyarakat Desa Sidareja tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar sehingga mengurangi pendapatan masyarakat. Sebagian masyarakat di Desa Sidareja ada yang di PHK dari pabrik. Sementara itu, kebijakan sistem buka tutup pasar membuat banyak para pedagang kecewa, sehingga mengakibatkan aktivitas ekonominya tertunda atau tidak kondusif dan masyarakat kehilangan mata pencahariannya.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Sidareja**

Laki-Laki	Perempuan
2.683	2.639

*Sumber: PEMDES Profil Desa Sidareja*

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sidareja terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah, dan sebagainya. Sebagian kecil di sektor formal seperti PNS pemda, honorer, guru, tenaga medis, dll. adapun rincian pekerjaan masyarakat Desa Sidareja sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pekerjaan Masyarakat Desa Sidareja**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	1.340
2	Buruh/Buruh Tani	1.369
3	Pedagang	86
4	PNS	10
5	Karyawan Swasta	401
6	Wirausaha Lainnya	561
7	Pensiun	4
8	Tidak/Belum Bekerja	1.555

*Sumber: PEMDES Profil Desa Sidareja*

Dari tabel 1.2 diatas terlihat jelas masyarakat yang terdampak Covid-19, untuk mengatasi dampak dari covid-19 terhadap perekonomian masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur bantuan tunai langsung dana desa atau disebut BLTDD. Pengertian BLTDD merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa yang terkena dampak Covid-19 yang dananya bersumber dari dari dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak pandemi Covid-19 pada saat ini sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena dikarenakan adanya pembatasan

kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan banyaknya pertumbuhan masyarakat miskin. Situasi demikian membuat pemerintah desa mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dan mencegah penurunan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Adanya wabah Covid-19 membuat pemerintah melakukan perubahan yaitu Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32 menjelaskan mengenai penggunaan dana desa di tahun 2020 karena terdampak pandemi covid-19 diutamakan untuk Bantuan Langsung Tunai (Hariandja & Budiman, 2020). Jadi, Dana Desa yang mulanya digunakan untuk keperluan masyarakat berupa infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat karena adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 sebagian besar dana desa digunakan untuk BLT.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah berjenis pemberian uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin dan tidak pernah mendapatkan apapun dari pemerintah. Ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan di bidang ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa.

Dana desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk memperkuat desa. Pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan peraturan kepala daerah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan dana desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut berjalan dengan baik karena pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Anggaran dana desa pada tahun 2020 ditetapkan sekitar 25%-35% tergantung dari jumlah pagu dana desa yang dianggarkan untuk bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tertuang pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 yang merupakan revisi dari permendes PDPT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dana desa adalah upaya untuk membantu kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai masyarakat yang terkena PHK bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di tahun 2021 covid-19 masih merajalela akhirnya Kementerian Keuangan memutuskan untuk memperpanjang penyaluran dana desa sampai tahun 2021 dan mengubah jumlah besaran BLTDD. Hal itu dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222/PMK.07.2020 tentang Pengelolaan Dana desa (CNN Indonesia, 2021) yang merupakan sebuah upaya pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat karena virus corona.

Agar adil, penyaluran BLT DD tertuang dalam ketentuan penerima BLT DD dengan nomor PMK 40/PMK.07/2020 dan juga dirujuk dalam lampiran Permendes PDPT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Permendes PDPT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 1 angka 28: Bantuan BLT DD bersumber dari dana desa untuk penduduk miskin (dengan tanda pengenal) KTP)) yang memiliki kriteria yaitu: Merupakan keluarga miskin yang bukan anggota PKH (Program Keluarga Harapan), Keluarga miskin yang bukan penerima program bantuan non tunai (BPNT), Keluarga miskin tidak mempunyai kartu pra-kerja, keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian, Keluarga miskin tidak terdata (exclusion error), dan keluarga miskin yang didalam keluarganya mempunyai penyakit yang rentan sakit menahun/kronis. (Hariandja & Budiman, 2020).

Efektivitas penyaluran BLT Dana Desa harus diteliti karena ini berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi covid-19. Efektivitas merupakan dasar dari kesuksesan. Efektivitas secara eksplisit dan implisit berkaitan dengan sejauh mana tujuan tercapai melalui indikator banyaknya rencana-rencana yang dilaksanakan dan seberapa optimal tujuan itu tercapai (Maun, 2020).

Berdasarkan pengamatan peneliti, Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang merupakan desa yang letaknya kurang strategis atau paling jauh dari kota dibandingkan dengan desa yang lain. Pemerintah Desa Sidareja sudah melakukan penyaluran Bantuan Tunai (BLTDD), dari bantuan tersebut masyarakat Desa Sidareja sudah merasakan efeknya. Program Bantuan Tunai (BLTDD) ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi penduduk miskin akibat adanya virus corona (Covid-19). Penyaluran BLT DD sudah disalurkan oleh Perangkat Desa Sidareja. Dan yang memilih calon penerima Bantuan Langsung Tunai itu dilakukan oleh masing-masing RT. Oleh karena itu, yang mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidareja yaitu masing-masing RT, jadi masyarakat menganggap pembagian bantuan desa yang masih belum adil. Dan masyarakat kurang percaya kepada pemerintah desa karena masyarakat desa kurang berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan dana desa. RT di Desa Sidareja mendapat banyak keluhan dan protes dari masyarakat desa tentang pembagian BLT Dana desa.

Efektivitas merupakan suatu kriteria untuk menyeleksi masyarakat yang seharusnya benar-benar menerima bantuan BLT Dana Desa yang didasarkan pada kriteria penerima BLT Dana Desa. Suatu keefektifitasan dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti ketepatan penentuan pilihan, waktu, dan sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas penyaluran BLT Dana Desa perlu dilakukan karena bantuan sosial tersebut sangat bermanfaat dalam membantu perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk akibat covid-19 (Arumdani et al., 2021).

Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik meneliti tentang “Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)”.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional digunakan untuk memahami arti perkata dalam penafsiran judul yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Efektivitas**

Dalam Sugiyono pada tahun 2010 F. Drucker mengemukakan bahwa efektivitas adalah dasar dari kesuksesan. senada dengan itu Fremont E. Kas dalam Sugiyono pada tahun 2010 menyatakan efektivitas secara eksplisit dan implisit berkaitan dengan sejauh mana tujuan tercapai melalui indikator banyaknya rencana-rencana yang dilaksanakan dan seberapa optimal tujuan itu tercapai (Maun, 2020).

Berdasarkan pendapat Makmur di dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Kebijakan Pengawasan (2010:7) dijelaskan mengenai cara mengukur efektivitas, yaitu:

#### **a. Ketepatan Waktu**

Penentuan waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam Pasal 39 PMK tersebut ayat 6 berbunyi “Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Kemudian, pada ayat 7 berbunyi “Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

b. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Terdapat beberapa kriteria penerima BLT yang diatur dalam PMK Nomor 40/PMK.07/2020 dan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, yaitu Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan, dengan kriteria:

- 1) Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
- 2) Tidak menerima program non tunai (BPNT).
- 3) Keluarga miskin yang tidak memiliki mata pencaharian.
- 4) Tidak memiliki kartu pra-kerja.
- 5) Keluarga miskin yang salah satu anggotanya memiliki rentan sakit menahun/kronis.

c. Ketepatan Perhitungan Biaya

Kementerian Keuangan mengatur pengelolaan anggaran untuk BLT Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Pagu Dana Desa dengan besaran kurang dari 800 juta, BLT-DD dialokasikan sebesar 25%.
- 2) Pagu Dana Desa dengan besaran kurang dari 800 juta sampai 1,2 miliar, BLT-DD dialokasikan sebesar 30%.
- 3) Pagu Dana Desa dengan besaran kurang dari 1,2 miliar. BLT-DD dialokasikan sebesar 35%.

**2. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat BLT Dana Desa yaitu penyaluran uang dari desa yang diberikan kepada warga miskin atau kurang mampu sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang krisis akibat covid-19 (Peraturan Menteri Keuangan, 2020).

**3. Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam Badruddin pada tahun 2012 dipaparkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi kehidupan masyarakat yang memenuhi standar kehidupan masyarakat (Zaman et al., 2021).



#### **4. Pandemi Covid-19**

*Coronavirus* merupakan penyakit berbahaya karena mudah menular. Penyakit ini datang dari Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan ditemukan Bulan Desember 2019. Penyakit ini menyebar ke seluruh dunia, dan menyebabkan wabah virus Corona 2019-2020 (Sumarni, 2020).

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah disebutkan di atas, peneliti membuat rumusan permasalahan untuk dibahas pada pembahasan. Berikut rumusan masalah yang perlu dipecah permasalahannya di dalam penelitian ini :

1. Bagaimana tingkat efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana keberhasilan Bantuan Langsung Tunai dalam mensejahterakan masyarakat yang terkena dampak Covid-19?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan hasil peneliti dalam melakukan penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang menjadi pertanyaan. Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dimasa pandemi covid-19.
- b. Untuk mengetahui keberhasilan Bantuan Langsung Tunai dalam mensejahterakan masyarakat yang terkena dampak dari covid-19.

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini bisa menyumbang pemikiran serta pengetahuan terhadap perkembangan ilmu ekonomi pada umumnya mengenai penggunaan dana desa untuk BLT karena adanya wabah covid-19.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Menambah pengetahuan masyarakat Desa Sidareja dalam menggunakan dana desa pada masa pandemi.
- 2) Penelitian ini bisa digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan tentang penggunaan dana desa pada masa pandemi.

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam melakukan penelitian sangat membutuhkan penelitian terdahulu sebagai gambaran penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai pembanding dengan penelitian sebelumnya. Berikut hasil dari penelitian sebelumnya:

**Pertama.** Penelitian dari Endang Juliana (2017) dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan”. Hasil penelitiannya adalah 1) Peraturan tentang dana desa memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian pada warga di desa. Hasil survei menunjukkan terdapat ketidaksesuaian kinerja desa dengan harapan warga dimana terjadi selisih sebesar -0,35. 2) Kebijakan dana desa berperan dalam menambah prasarana dan sarana fisik bagi desa. 3) proses pengelolaan dana bantuan yang diberikan dari desa baik dari mulai perencanaan, lalu ada pengawasan serta transparansi sudah dilakukan dengan baik, namun belum maksimal sesuai harapan para warga.

**Kedua.** Penelitian dari Dora Primapurna Belaya (2019) dengan judul skripsinya “Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)” penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa a) Pemerintah Desa Surabaya Ilir dalam membangun desanya menggunakan Alokasi Dana Desa. Adapun tahapan-tahapan dalam mengelola dana desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, b)

Musrembang merupakan bentuk dari peran pemerintah dalam mengalokasikan dana desa untuk mengembangkan pembangunan Desa Ilir Surabaya. Namun pengelolaan tersebut kurang efektif dalam hal transparansi dan pertanggungjawaban atau akuntabel. Selain itu, masyarakat desa juga kurang berpartisipasi dalam mengelola Alokasi Dana Desa c) Dalam mengalokasikan dana desa, pemerintah desa memiliki faktor-faktor pendukung yaitu pemerintah Desa Ilir. Sementara sumber daya manusia, kurangnya informasi dan partisipasi dari masyarakat menjadi faktor penghambat. d) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menegakkan karunia Allah SWT.

**Ketiga.** Penelitian dari Mahadir (2019) dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Potensi Masyarakat (Studi Kasus Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini memiliki kesimpulan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana sebagai upaya mengembangkan potensi dalam masyarakat di Desa Sabbang melalui tiga tahapan, diantaranya tahap perencanaan, pelaksanaan kemudian pertanggungjawaban. Didapat data dari hasil survey bahwa pada tahapan perencanaan penyaluran alokasi dana desa tergolong sangat rendah dikarenakan pemerintah desa tidak transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Merujuk pada penelitian tentang efektivitas penggunaan dana desa, untuk mengetahui tingkat efektivitas peneliti berpedoman pada beberapa indikator.

**Keempat.** Penelitian dari Nafida Arumdani, dkk (2021). Dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi dampak Covid-19 khususnya terhadap perekonomian yaitu dengan penyaluran bantuan berupa uang tunai yang dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Dilihat dari efektivitasnya, pemberian bantuan di Desa Mojaruntut berjalan dengan bai

karena sesuai dengan mekanisme dan pemberiannya juga tepat waktu. Meski prosedurnya sesuai dengan prosedur yang diberlakukan, namun dapat disimpulkan bahwa sikap nepotisme masih dominan. Dan dari segi ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian BLTDD desa Mojaruntut sudah tepat.

**Kelima.** Penelitian dari Nanang Suparman, dkk. (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19”. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa pemberian bantuan langsung tunai di Desa Haruman kurang efektif. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat dari indikator ketepatan waktu penyaluran BLT-DD kepada masyarakat tidak dapat tersalur pada waktu yang telah ditentukan sehingga dikatakan tidak tepat waktu. Kemudian pelaksanaan pendataan penerima BLT-DD kurang efektif karena ditemukan bahwa adanya penerima yang tidak layak menerima BLT-DD sebaliknya yang layak menerima tidak mendapatkan bantuan. Pemerintah Desa Haruman juga tidak bersikap transparan kepada masyarakat, sehingga validitas data penerima BLT-DD dirasa meragukan. Namun manfaat program BLT-DD bagi Keluarga Penerima Manfaat bantuan ini merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhannya.

**Keenam.** Penelitian dari Domri, dkk. (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa program PKH efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat, dimana PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusi pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi nalita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Terdapat hambatan program PKH dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat, diantaranya adalah: rendahnya partisipasi masyarakat, kendala teknis dalam proses pendataan penerima program PKH, kendala teknis dalam pendampingan program PKH, serta kendala teknis dalam penyaluran/pendistribusian dan penggunaan dana program PKH. Upaya Pemerintah Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat dalam mengatasi hambatan pada program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya; meningkatkan sosialisasi, pemutakhiran data penerima PKH,kepastian jadwal pembayaran, penangguhan atau pembatalan peserta.

**Tabel 1.3**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Endang Juliana (2017)	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan	Sama-sama meneliti tentang Efektivitas Dana Desa	Jika pada penelitian sebelumnya meneliti efektivitas dana desa untuk pembangunan, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat

				melalui bantuan langsung tunai.
2.	Dora Primapurna Belaya (2019)	Efektivitas Peran Pemerintah Desa dalam Mengalokasikan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah)	Meneliti tentang Efektivitas Dana Desa	Objek penelitian, peneliti terdahulu meneliti tentang pengalokasian dana desa menurut perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi konvensional.
3.	Mahadi	Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap	Meneliti tentang Efektivitas Dana Desa	Objek penelitian, peneliti terdahulu meneliti

		Pengembangan Potensi Masyarakat (Studi Kasus Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang		tentang pemanfaatan Alokasi Dana Desa terhadap Pengembangan Potensi Masyarakat. Peneliti selanjutnya akan meneliti tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat untuk bantuan langsung tunai.
4.	Nafida Arumdani, dkk (2021)	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.	Meneliti tentang Bantuang Langsung Tunai Dana Desa	Objek penelitian, Jika pada penelitian sebelumnya meneliti tentang BLT Dana Desa, sedangkan penelitian selanjutnya akan meneliti tentang

				efektivitas pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat melalui bantuan langsung tunai.
5.	Nanang Suparman, dkk. (2021)	Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19	Meneliti tentang Efektifitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Objek penelitian, pada penelitian sebelumnya meneliti tentang efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, sedangkan peneliti selanjutnya akan meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat melalui bantuan



				langsung tunai.
6	Domri Domri,dkk. (2019)	Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Sama sama meneliti tentang efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Objek penelitian, peneliti terdahulu meneliti tentang Program Keluarga Harapan, sedangkan peneliti selanjutnya meneliti tentang program bantuan langsung tunai

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman pembimbing, abstrak dan kata kunci, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Selanjutnya untuk bagian utama dari penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab yang memuat pokok-pokok permasalahan, berikut uraiannya:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dan kerangka penelitian yang menjelaskan mengenai efektivitas penyaluran dana desa untuk kesejahteraan masyarakat melalui BLT di masa pandemi Covid-19.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data dalam skripsi ini yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi penjelasan tentang hasil dan analisis selama di lapangan tentang analisis efektivitas program bantuan langsung tunai dalam kesejahteraan masyarakat di masa pandemi covid-19 di desa sidareja kecamatan kaligondang kabupaten purbalingga.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan diawal penelitian. Di bagian ini juga dijelaskan tentang kritik, saran, daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Dalam Sugiyono pada tahun 2010, dikemukakan oleh F. Drucker efektivitas dalam jurnalnya (Maun, 2020) adalah dasar dari kesuksesan. senada dengan itu Fremont E. Kas mengemukakan efektivitas secara eksplisit dan implisit berkaitan dengan sejauh mana tujuan tercapai dilihat dari rencana-rencana yang bisa dilaksanakan dan juga apakah tujuan dapat dicapai dengan baik.

Dalam Harbani tahun 2012 di halaman 51 disebutkan bahwa kata efek merupakan bentuk dasar dari kata efektivitas. Dalam kehidupan sehari-hari efektivitas bisa dikatakan sebagai sebab dari variabel lain. Tujuan proses kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dan tujuan tersebut sudah mencapai hasil dan sasaran maka kegiatan tersebut bisa dikatakan efektivitas. Jadi, efektivitas adalah pencapaian hasil atau sasaran dari kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi. Kegiatan yang sudah mencapai sasaran berarti sudah menunjukkan derajat efektivitas. Pelaksanaan pemerintahan dikatakan efektif jika hasil yang sudah direncanakan tercapai, tujuan dapat terwujud dan lebih produktif. Maka dapat dikatakan efektif apabila tujuan dapat dicapai. Kesepakatan bersama mengenai nilai memiliki kepentingan dari organisasi.

Tingkat Efektivitas atau keefektivasan bisa diukur dengan melihat perbandingan antara tujuan yang sudah ditetapkan dengan hasil yang didapatkan, dan hasil kerja/usaha dikatakan sah apabila hasil kerja atau usaha yang dilakukan tercapai (Maun, 2020).

## 2. Ukuran Efektivitas

Berdasarkan pendapat Makmur di dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan (2010:7) dijelaskan mengenai cara mengukur efektivitas, yaitu:

- a. Dilihat dari ketepatan waktu: Apabila waktu digunakan dengan baik maka akan mempengaruhi efektivitas dalam mencapai tujuan kegiatan atau program.
- b. Kemudian, ketepatan perhitungan biaya: Hal ini harus di perhatikan supaya tidak mengalami kekurangan dalam hal biaya dalam menjalankan suatu program sampai programnya selesai.
- c. Ketepatan menentukan pilihan: Suatu program harus tepat dalam menentukan pilihan supaya berhasil dalam mencapai tujuan karena untuk mencapai keefektivitasan perlu menentukan pilihan yang tepat (Makmur, 2015).

Efektivitas yang akan dicapai dalam penyaluran bantuan Tunai (BLT) Dana Desa untuk menentukan apakah program BLT tersebut efektif atau tidak dapat dilihat dan dapat diukur. Dalam jurnalnya (Yasir et al., 2021) tingkat Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri (1991) sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri**

<b>Rasio Efektivitas</b>	<b>Tingkat Capaian</b>
Di bawah 40%	Sangat Tidak Efektif
40%-59,99%	Tidak Efektif
60%-79,99%	Cukup Efektif
Diatas 80%	Sangat Efektif

*Sumber: Jurnal Ekonomi dan Sosial Input*

Masalah efektivitas berkaitan atau berhubungan erat dengan perbandingan antara rencana yang sudah disusun sebelumnya dengan tingkat pencapaian tujuan, atau perbandingan antara hasil yang

direncanakan dengan hasil nyata. Dengan demikian efektivitas lebih melihat bagaimana hasilnya tercapai sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas**

Struktur organisasi sangat mempengaruhi Efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang tepat. Bagian-bagian yang terpenting di dalam organisasi adalah proses organisasi menetapkan orang dan sumber daya sebagai tugas-tugas organisasi atau diferensiasi dan integritas yang merupakan lingkungan internal dari organisasi. Stress dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi menjelaskan beberapa variabel yang berpengaruh terhadap organisasi yaitu sebagai berikut.

#### **a. Karakteristik organisasi**

Karakteristik organisasi yaitu karakteristik yang berasal dari organisasi itu sendiri. Misalnya adalah struktur dan teknologi. Struktur ini secara sederhana adalah bagaimana sumber daya manusia mengelola di dalam suatu organisasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuannya. Adapun teknologi itu sendiri, merupakan hal yang berhubungan dengan proses transformasi di suatu organisasi dimana energi intelektual dan mekanis digunakan supaya efisien pemanfaatan sumber daya manusia meningkat.

#### **b. Karakteristik lingkungan**

Di sebuah organisasi dipengaruhi dua karakteristik lingkungan, yaitu organisasi yang kekuatannya berada diluar yang disebut lingkungan luar. Contoh dari lingkungan luar yaitu: kondisi pasar, kondisi ekonomi dan kondisi lainnya. Untuk lingkungan dalam contohnya adalah taraf pengangguran, peraturan pemerintahan dan saham dalam pusat.

c. Karakteristik pegawai

Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh karakteristik pegawai. Organisasi bisa mencapai efektivitas ketika pegawainya berprestasi atau ahli dalam suatu bidang, karyawan memiliki kinerja yang baik. Karena yang menjalankan organisasi adalah para pegawainya hasilnya baik atau tidak didalam suatu organisasi sangatlah ditentukan oleh karakteristik organisasi.

d. Kebijakan-kebijakan dan praktek manajerial

Dalam suatu organisasi tujuannya tercapai dan jelas operasionalnya serta dapat dipertanggungjawabkan maka organisasi bisa dikatakan efektif. Hal ini jelas berhubungan dengan kebijakan dan manajerial yang diterapkan. Suatu manajer dalam menjalankan usaha harus memperhatikan semuanya dalam hal manajerial supaya hasilnya maksimal (Streers, 1985).

**B. Program Bantuan Langsung Tunai**

No. 50/PMK.07/2020 Pasal 32A Ayat (5). Menjelaskan bagaimana Mekanisme penyaluran BLT atau Bantuan Langsung Tunai dalam bahasa Inggrisnya adalah *cash transfer*. BLT adalah suatu program bantuan dari pemerintahan yang disalurkan kepada warga miskin bersyarat maupun tidak bersyarat dalam bentuk uang dan bantuan lainnya. Setiap negara mengatur jumlah dana BLT, dan mekanismenya berbeda-beda. Pertama kali BLT dilaksanakan di Brazil dan kemudian di terapkan di negara lain. Pada tahun 2005 merupakan kali pertama BLT ada di Indonesia. Di tahun 2009 dan 2013 BLT diubah nama menjadi BLSM (Bantuan Sementara). Bantuan tersebut berupa kompensasi uang tunai, pangan, pendidikan dan asuransi kesehatan dengan menargetkan tiga tingkatan yaitu masyarakat kategori sangat miskin, kategori miskin dan hampir miskin.

Pada tahun 2020, dengan merebaknya pandemi Covid-19, program BLT dilaksanakan kembali oleh pemerintah yang difokuskan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. BLT ini dikenal sebagai Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa. Dinamakan BLTDD karena anggarannya berasal dari dana desa.

Persyaratan penerima BLT DD diatur dalam PMK Nomor 40/PMK.07/2020 dan tertuang dalam Permendes PDPTT Nomor 6 Desa Tahun 2020 tentang perubahan Permendes PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 1 angka 28: Bantuan BLT DD berasal dari dana desa yang ditujukan kepada masyarakat miskin (harus tinggal di desa pelaksana dibuktikan dengan identitas (KTP)) dengan kriteria:

1. Belum menerima PKH.
2. Tidak menerima program non tunai (BPNT).
3. Keluarga miskin yang tidak memiliki mata pencaharian.
4. Tidak memiliki kartu pra-kerja.
5. Keluarga miskin yang anggotanya memiliki rentan sakit menahun/kronis.

Desa bisa memilih sendiri siapa calon penerima bantuan BLT tetapi harus mengikuti kriteria yang ditentukan, yaitu dengan melakukan pendataan secara terbuka dan adil serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk referensi penerima bantuan BLT, Desa menggunakan data DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika tidak tersedia data penerima JPS, maka desa dapat menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jarring pengaman sosial.

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

1. Proses Pendataan
  - a. Perangkat Desa atau yang bertugas menangani BLT mempersiapkan data desa yang meliputi profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan disabilitas.



- b. Kepala Desa membentuk Gugus Tugas Covid-19 kemudian memberikan surat tugas kepada Relawan desa dan atau Gugus Tugas Covid-19 supaya melakukan pendataan keluarga yang berhak menerima bantuan BLT.
  - c. Orang yang mendata minimal 3 orang, jika lebih maka harus berjumlah ganjil.
  - d. Melaksanakan tugas pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan berpedoman pada Lampiran 2, atau tingkat dusun yang menggunakan aplikasi Desa Relawan Covid-19. Dalam melakukan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.
2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi
- a. Relawan Desa yang menangani Covid-19 mengumpulkan hasil pendataan dari tingkat RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data supaya mudah dalam memilih calon penerima bantuan BLT. Dalam proses verifikasi penerima bantuan BLT harus memenuhi syarat, adapun hal yang dilakukan oleh Relawan yang menangani Covid-19 adalah:
    - 1) Melihat data DTKS, kemudian keluarga yang menerima BPNT atau menerima PKH harus dikeluarkan dari data calon penerima bantuan BLT. Data DTKS bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari orang yang mengurus atau pendamping PKH.
    - 2) Keluarga miskin yang termasuk penerima Kartu Prakerja harus dikeluarkan dari daftar calon penerima bantuan BLT. Data yang menerima kartu prakerja bisa didapat dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
    - 3) Yang diprioritaskan menjadi penerima bantuan BLT adalah keluarga miskin dan rentan.
    - 4) Kemudian dilakukan verifikasi status kependudukan calon penerima bantuan BLT berdasarkan data administrasi

kependudukan (adminduk) yang desa memilikinya atau bisa didapat dari Dinas Dukcapil kabupaten/kota.

- b. Relawan desa yang menangani Covid-19 harus benar-benar memastikan keluarga miskin dan rentan, seperti kepala keluarganya perempuan, warga lanjut usia, penyandang disabilitas harus diprioritaskan menjadi penerima bantuan BLT.
  - c. Relawan Covid-19 dapat mengambil foto dan menuliskan tempat tinggal secara tertulis atau digital jika memungkinkan ketika relawan Covid-19 melakukan verifikasi keluarga tidak mampu dan mengidentifikasi keluarga tidak mampu dan rentan.
  - d. Jika tidak adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) didalam keluarga miskin calon yang menerima bantuan BLT maka petugas pendata menuliskannya dan memberikannya kepada kasi pemerintahan supaya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Kemudian orang yang tidak memiliki NIK dicatat dan diinformasikan kepada petugas adminduk jika ada, bisa ke kecamatan, atau langsung ke Dinas Dukcapil supaya langsung dibuatkan NIK.
3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
- a. Dalam melakukan musyawarah desa khusus, Kepala Desa memberikan fasilitas kepada BPD. Dan dalam melakukan musyawarah mengundang pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam melakukan atau membantu verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan BLT.
  - b. Sesudah dilakukan musyawarah maka diperoleh hasil, kemudian Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima bantuan BLT. Kemudian bulan pertama, desa menyalurkan BLT-Dana Desa.
  - c. Kemudian, Kepala Desa menyebarluaskan atau mengumumkan daftar calon penerima bantuan BLT yang sudah ditetapkan dan disahkan kepada masyarakat di setiap dusun melalui papan

informasi atau di tempat-tempat yang banyak kerumunan atau strategis yang mudah dijangkau. Selain itu desa bisa menggunakan sistem informasi desa atau *website* desa untuk menginformasikan ke publik.

- d. Jika terdapat keluhan dari masyarakat terkait calon penerima bantuan BLT, maka desa bersama BPD melakukan musyawarah desa untuk membahas protes atau keluhan dari masyarakat dan menyepakati atau memberikan solusi (KOMPAK, 2020).

Pelaksanaan BLT DD di tahun 2020 dilaksanakan pada bulan April sampai bulan September 2020 yang tertuang dalam PMK BLT DD dilaksanakan secara bertahap yaitu: tahap 1 disalurkan bulan April 2020 sebesar Rp. 600.00; tahap 2 disalurkan bulan Mei 2020 sebesar 600.000; Tahap 3 disalurkan bulan Juni 2020 sejumlah Rp. 600.000; tahap 4 disalurkan bulan Juli 2020 sejumlah Rp. 300.000; Tahap 5 disalurkan bulan Agustus 2020 sejumlah Rp. 300.000; dan tahap 6 disalurkan bulan September 2020 sejumlah Rp. 300.000 (Hariandja & Budiman, 2020).

Di tahun 2021 Covid-19 masih merajalela akhirnya Kementerian Keuangan memutuskan untuk memperpanjang penyaluran dana desa sampai tahun 2021. Hal itu dilaksanakan upaya salah satu pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat karena Virus Corona. Kebijakan baru dikeluarkan pemerintah yaitu mengubah waktu penerimaan BLT dana desa dan juga jumlah besarnya. Hal itu dijelaskan dalam PMK nomor 222/PMK.07.2020 tentang Pengelolaan Dana desa. Dalam Pasal 39 PMK baru tersebut, BLT dana desa diberikan selama 12 bulan dengan besaran Rp 300 ribu tiap bulan (CNN Indonesia, 2021).

## **C. Kesejahteraan Masyarakat**

### **1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari semua gangguan, kesulitan, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta "*catera*"

yang berarti payung. Dalam arti kesejahteraan, “*catera*” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang hidupnya terlepas dari kebodohan, kemiskinan, kekhawatiran, atau ketakutan sehingga hidupnya selalu tenang dan aman, baik lahir maupun batin (Tsabit, 2019). Kesejahteraan adalah keselamatan yang meliputi semua tata kehidupan dan kehidupan sosial, material, maupun kerohanian atau spiritual, kesusilaan dan kedamaian lahir batin setiap masyarakat untuk melakukan berbagai kebutuhan jasmani, spiritual dan sosial yang bermanfaat bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Rosni, 2017).

Kesejahteraan masyarakat adalah segala sesuatu yang terarah dari layanan-layanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang standar dan rasa puas dari kesehatan, hubungan perseorangan serta masyarakat maupun sosial yang memungkinkan mereka bisa kemampuannya berkembang dan kesejahteraannya mereka meningkat selaras dengan semua kebutuhan keluarga atau masyarakat. Kesejahteraan memiliki tujuan seperti terjaminnya kebutuhan ekonomi manusia, memiliki kondisi kehidupan dan standar kesehatan yang selalu layak, memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya, meningkatnya derajat harga diri setinggi mungkin, mempunyai kebebasan berfikir di dalam melaksanakan kegiatan tidak ada gangguan, yaitu kebebasan untuk melakukan hak asasi manusia (Syaiful, 2016).

Munurut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Kesejahteraan adalah suatu keadaan atau kondisi sejahtera baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya perbaikan-perbaikan penyakit sosial tertentu saja. selanjutnya pengertian ini diartikan sebagai suatu terorganisirnya kegiatan yang ditujukan untuk membantu penyesuaian timbal balik antara para individu dengan lingkungan sosial atau masyarakat mereka. Athur Dunham mengartikan kesejahteraan sosial adalah kegiatan yang diorganisir yang bertujuan kesejahteraan di bidang sosial meningkat dengan memberi bantuan untuk orang yang membutuhkan supaya

kebutuhannya terpenuhi di berbagai bidang contohnya kehidupan anak dan keluarga, penyesuaian sosial, kesehatan, memiliki waktu istirahat atau senggang, dan memiliki hubungan baik dengan masyarakat (Bahril, 2017).

Dalam artian luas kesejahteraan diartikan sebagai kualitas dan tatanan hidup manusia yang baik dari tingkat kelompok masyarakat dan atau keluarga dan perorangan yang selalu makmur dan bahagia. Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap sangat penting didalam kehidupan keluarga berarti keadaannya sudah sejahtera. Jadi, dapat disimpulkan kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan barang maupun jasa didalam kebutuhan keluarga.

## 2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur menggunakan indikator-indikator kesejahteraan. Dengan indikator kesejahteraan dapat dilihat masyarakat bisa dikatakan sejahtera atau tidak dari ketercapaian masyarakat

Menurut Maslow indikator-indikator kesejahteraan antara lain adalah pemenuhan kebutuhan pokok/dasar, pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial, yang mempunyai keterkaitan sebagai berikut dikutip dari (Amri, 2010) :

### a. Pemenuhan kebutuhan pokok/dasar

Masyarakat yang kesejahteraannya baik secara fisik dan batin, kemudian semua elemen masyarakat merasakannya maka masyarakat tersebut dikatakan sejahtera. Segala kebutuhan kehidupan manusia adalah hal yang harus sepenuhnya dipenuhi, paling utama yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kita telah mengetahui bahwa kebutuhan primer yakni pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa lepas dan merupakan kebutuhan yang paling penting bagi manusia. Jika

kebutuhan primer tersebut tidak dapat terpenuhi maka kehidupan manusia tidak layak dan tidak sejahtera.

Menurut Maslow, jika kebutuhan seseorang semuanya belum tercukupi pada waktu yang bersamaan, maka yang menjadi prioritas adalah kebutuhan yang paling mendasar. Dengan kata lain, jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi maka seorang individu boleh berganti dalam memenuhi kebutuhan lebih tinggi dari kebutuhan sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi. Jadi, pemenuhan kebutuhan primer harus dipenuhi terlebih dahulu karena ini merupakan hal yang paling penting bagi masyarakat supaya hidupnya sejahtera.

b. Pendidikan

Mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan pemenuhan atas hak bagi rakyat, pendidikan merupakan hasil pembangunan yang diukur menggunakan keadilan dan pemerataan sekaligus keberlangsungan pembangunan yang membutuhkan sumber daya manusia sebagai investasi. Pemerataan dan keseimbangan, akses dan kualitas pendidikan yang meningkat akan membuat masyarakat Indonesia mempunyai kemampuan untuk pembangunan manusia seutuhnya. Pendidikan harus diperhatikan supaya menghasilkan pembangunan manusia yang maksimal.

Dalam beberapa tahun ke depan pembangunan pendidikan nasional masih dihadapkan berbagai tantangan yang serius, terutama dalam meningkatkan kinerja yang mencakup:

- 1) Akses yang harus merata dan diperluas.
- 2) Meningkatkan mutu, daya saing dan relevansi.
- 3) Tata kelola yang baik, pertanggungjawaban, dan citra publik.
- 4) Pembiayaan harus ditingkatkan.

c. Kesehatan

Kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah.

Masyarakat yang kondisinya semakin sehat, maka akan semakin mendukung proses suatu kegiatan di suatu Negara dalam pembangunan ekonomi semakin baik. Oleh karena itu, penduduk suatu wilayah yang melakukan kegiatan perekonomian dapat mewujudkan tingkat produktivitas. Di bidang pembangunan kesehatan, pemerintah sudah berkontribusi dalam membangun berbagai program kesehatan supaya masyarakat kesehatannya meningkat yaitu memberikan atau membangun kemudahan akses pelayanan masyarakat, seperti puskesmas untuk membantu masyarakat supaya dekat dengan rumah dan periksanya mudah, meningkatkan populasi Gizi Baik dan Gizi Tercukupi, serta Angka Harapan Hidup meningkat.

d. Jaminan Sosial

Istilah Jaminan sosial pertama kalinya muncul di Amerika Serikat dalam *The Social Security Act* tahun 1935 untuk mengatasi berbagai hal kekurangan perekonomian masyarakat seperti masalah pengangguran, orang yang sedang sakit dan anak kecil yang mengalami depresi. Meskipun di Negara-Negara maju dalam penyelenggaraan jaminan sosial mengalami perubahan di belakangan ini, pada intinya di Negara-Negara maju penyelenggaraan jaminannya sama yaitu sebagai bentuk nyata rakyatnya yang dilindungi oleh Negara.

Pada dasarnya jaminan sosial dilakukan searah dengan prinsip Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berkembang luas seperti di Negara Negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Selandia Baru dan Australia. Elemen ini digunakan sebagai sebuah pilihan untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakmerataan sosial multidimensial akibat ekonomi yang krisis yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme pasar. Meskipun secara formal Negara Indonesia termasuk Negara kesejahteraan, tetapi secara keadilan sosial menjelaskan atau menjabarkan di dalam Amandemen UUD

1945 Pasal 28 dan 34 mengamankan jaminan sosial dari Negara. Pada hakekatnya rakyat harus mendapatkan jaminan sosial yang diperoleh dari Negara karena itu hak rakyat. Dengan adanya jaminan sosial masyarakat bisa merasakan perlindungan dari Negara untuk kelangsungan hidup. Dengan demikian, masyarakat akan hidup sejahtera.

#### D. Landasan Teologis

Allah swt menciptakan manusia dengan bermacam-macam suku, rasa, agama jadi di muka bumi ini harus saling tolong-menolong sesama manusia di setiap kondisi apapun. *Ukhuwah* merupakan hal penting supaya sebagai seorang mukmin harus damai diantara sesama manusia. Visi dari Rasulullah SAW yaitu sesama masyarakat muslim harus saling tolong menolong atau membantu dan kesulitan ditanggung secara bersama. Islam mengajarkan pemeluknya yaitu membantu saudaranya yang sedang mendapat beban atau mengalami kesulitan, seperti sabda Rasulullah SAW “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat”. Islam adalah agama yang mengajarkan kepedulian sesama umat Islam di dalam diri pemeluknya. Allah SWT juga memerintahkan manusia supaya tolong menolong sesama saudaranya (Sany, 2019) . Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ  
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah*



*berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwaaah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” QS. Al-Maidah [5]:2*

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa manusia disuruh untuk tolong menolong sesama muslim dalam hal kebaikan. Contoh kepedulian sesama manusia adalah membantu masyarakat yang sedang membutuhkan seperti melakukan kegiatan bantuan BLT untuk masyarakat miskin atau masyarakat yang sedang membutuhkan. Program bantuan BLT merupakan program dari pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat miskin melalui pemerintah desa dan dipilih oleh perangkat desa. Adanya bantuan ini berawal dari rasa kepedulian pemerintah akibat adanya Covid-19 dan kemudian menolong masyarakat yang membutuhkan karena kehilangan mata pencaharian. Dalam menyalurkan bantuan tunai (BLT) seluruh pihak harus saling membantu karena penyaluran progam bantuan BLT merupakan proses kolaboratif , program ini menentukan calon penerima blt, melakukan musyawarah yang membutuhkan banyak orang, dan lain-lain. Oleh karena itu, tanpa bersinergi dengan pihak lain pemerintan tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. Bantuan Tunai (BLT) merupakan bentuk kepedulian pemerintah ke masyarakat. Dalam menyalurkannya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa harus saling bahu-membahu. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam surah at-Taubah ayat 71 sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.* (QS. At-Taubah (6): 71)

Sebagai orang muslim kita harus menolong orang yang sedang kesulitan, jadi Bantuan (BLT) ini sangatlah membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Jadi, dengan adanya penyaluran bantuan (BLT) ini dapat mensejahterakan masyarakat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini juga disebut paradigma interpretif dan konstruktif di mana realitas sosial dianggap holistik, dinamis, kompleks, dan bermakna, dan hubungan antar gejala bersifat interaktif. Ini adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivisme. Penelitian dilakukan pada objek alam. Objek alam merupakan objek yang berkembang seperti itu adanya tidak ada manipulasi dari peneliti, dan kehadiran peneliti instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Agar dapat menjadi instrument, maka peneliti harus mempunyai bekal wawasan dan teori yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk menghasilkan teori atau pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, dimana teknik pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan/simultan (Sugiyono, 2020).

Penelitian dilakukan secara langsung dan cermat bagaimana analisis efektivitas program BLT Dana Desa dalam mensejahterakan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

#### **B. Lokasi dan Waktu**

Lokasi dari penelitian ini berada di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Lebih tepatnya pada perangkat Desa Sidareja dan masyarakat Desa Sidareja yang menerima bantuan BLT DD. Waktu penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah dari bulan April 2022-Juni 2022.

## C. Sumber Data

### 1. Data Primer

Yang dimaksud data primer yaitu data yang didapatkan dari sumbernya secara langsung atau original (langsung dari sumber), dan data ini diperoleh langsung oleh peneliti yang dilakukan di lapangan. Data primer atau data asli juga disebut sebagai data baru dengan sifat-sifat saat ini. Peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung untuk memperoleh data asli atau data primer. Teknik untuk mengumpulkan data primer peneliti harus melakukan observasi, wawancara, *focus grup discussion (FGD)* dan menyebarkan kuesioner (Siyoto & Sodik, 2015).

Untuk memperoleh data asli dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan kepala Desa Sidareja, perangkat Desa Sidareja yang mengurus penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, tokoh masyarakat yang berhubungan dengan daftar pertanyaan penelitian ini dengan cara melakukan observasi/pengamatan langsung di daerah penelitian.

### 2. Data Sekunder

Pengertian data sekunder yaitu informasi yang didapatkan peneliti (*secondhand peneliti*) dari berbagai sumber (Siyoto & Sodik, 2015). Data ini bisa didapatkan dari Biro Pusat Statistik (BPS), jurnal, laporan, buku, dan lain-lain.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2020) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik mengumpulkan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi pengertian observasi yaitu suatu proses kompleks yang tersusun atas berbagai proses psikologis dan biologis. Ada dua proses penting yaitu proses-proses ingatan dan pengamatan. Teknik observasi ini digunakan pada penelitian yang respondennya tidak terlalu besar, berhubungan dengan proses kerja, perilaku manusia dan gejala-gejala alam. Berdasarkan pada proses pengumpulan data, observasi dikelompokkan menjadi observasi partisipatif dan observasi non partisipatif, sementara jika dari segi instrumentasi yang digunakan, observasi dibagi menjadi observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur (Sugiyono, 2020).

Dengan demikian, peneliti mendatangi langsung objek yang diteliti. Yaitu di Balai Desa Sidareja, serta mendatangi langsung ke rumah yang menerima bantuan BLT Dana Desa. Guna menerima data-data yang diperlukan berkenaan dengan penelitian, seperti jumlah yang menerima BLT, besar jumlah BLT, waktu penerimaan BLT, apakah uang BLT digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau untuk berfoya-foya.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan peneliti ketika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk memperoleh masalah yang ingin diteliti, wawancara juga dilakukan untuk mengetahui informasi lebih detail dari responden. Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini berdasar pada diri sendiri atau *self-report* atau berdasar pada keyakinan/pengetahuan sendiri. Pembagian wawancara yaitu ada wawancara terstruktur atau semiterstruktur dan wawancara berstruktur.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, jika pengumpul data atau peneliti sudah mengetahui secara pasti tentang informasi apa yang akan mereka terima. Oleh karena itu ketika melakukan wawancara, peneliti

sudah menyiapkan alat penelitian berupa kuesioner tertulis yang mudah dipahami atau alternatif. Dengan wawancara terstruktur ini peneliti menyiapkan pertanyaan yang sama yang akan diberikan ke setiap responden, dan pengumpul data wawancaranya. Wawancara terstruktur ini memungkinkan beberapa pewawancara digunakan sebagai pengumpul data saat pengumpulan data (Sugiyono, 2020).

Dengan demikian, peneliti akan melakukan wawancara kepada perangkat Desa Sidareja dan masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai. Guna memperkuat data peneliti, peneliti melakukan wawancara kepada 15 responden masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masalah. Dokumen bisa berupa teks, foto atau karya yang monumental dari seseorang. Dokumen juga ada yang tertulis seperti kisah hidup (*life histories*), peraturan dan buku harian. Dokumen dalam bentuk gambar contohnya sketsa, foto, gambar hidup, dan lain-lain. Dokumen dalam bentuk karya contohnya gambar, film, patung, dan lain sebagainya. Di dalam penelitian kualitatif digunakan studi dokumen untuk melengkapi metode wawancara dan observasi (Sugiyono, 2020).

Adapun metode dokumentasi yang diperlukan penyusun sebagai pelengkap hasil penelitian adalah:

- a. Gambaran umum Desa Sidareja, sejarah berdirinya, visi, misi, struktur organisasi Desa Sidareja.
- b. Mendokumentasikan pada saat dilakukan wawancara.

## E. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (1984), mengemukakan dalam menganalisis data yang sifatnya kualitatif dilakukan sampai tuntas dan interaktif agar data yang diperoleh jenuh. Kegiatan analisis data: reduksi data, display data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2020).

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang didapatkan dari lapangan sangat besar dan harus dicatat secara rinci dan hati-hati. Yang telah dikatakan, lebih lama peneliti ada di lapangan maka data yang didapat semakin banyak dan kompleks. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan analisis data dengan cara mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, menyeleksi, dan memilih yang hal-hal yang penting, memfokuskan pada memfokuskan hal-hal pokok, dan mencari topik dan pola. Oleh karena itu, data yang telah direduksi membuat peneliti memiliki gambaran yang jelas, memudahkan peneliti mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya sesuai kebutuhan.

Dalam hal ini data yang diperoleh oleh peneliti mengenai analisis efektivitas program BLT Dana Desa dalam mensejahterakan masyarakat, peneliti memilih dan memisahkan hal-hal yang dibutuhkan saja dan membuang yang sekiranya tidak dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang.

### 2. Display Data

Setelah reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk bagan, diagram alur, uraian singkat, hubungan antar kategori dan lainnya. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa untuk mewakili data penelitian kualitatif teks naratif lebih sering digunakan. Penyajian data memberi kemudahan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut

berdasarkan pemahaman terhadap kumpulan data yang disajikan. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang tersusun tentang Analisis efektivitas program BLT Dana Desa dalam mensejahterakan masyarakat di masa pandemi covid-19.

### 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Simpulan/Verifikasi)

Penarikan simpulan di awal sifatnya masih sementara dan dapat berubah pada pengumpulan data berikutnya jika tidak ada bukti kuat untuk mendukungnya. Saat peneliti kembali mencari data ke lapangan, kesimpulan yang ditetapkan di awal dapat dipercaya manakala datanya konsisten dan valid. Dengan demikian kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan sejak awal, tetapi masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang sesudah penelitian langsung di lapangan.

Peneliti menarik sebuah kesimpulan dan verifikasi setelah mengumpulkan data, menelaah data dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah dari peneliti yang dilakukan tentang Analisis efektivitas program BLT Dana Desa dalam mensejahterakan masyarakat di masa pandemi covid-19.

### **F. Teknik Uji Keabsahan Data**

Triangulasi merupakan metode dalam mengumpulkan data dengan menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Teknik triangulasi juga menguji kredibilitas data. Triangulasi teknik, artinya peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari sumber data yang sama. Triangulasi sumber berarti untuk menghasilkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2020).



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Desa Sidareja

#### 1. Kondisi Umum Desa

Kondisi desa sangat penting untuk dipahami karena kaitannya dengan pelaksanaan perencanaan keputusan pembangunan sebagai cara untuk mengatasi masalah yang ada di desa serta untuk menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat. Kondisi umum desa harus diperhatikan untuk kenyamanan masyarakat.

Kecamatan Kaligondang memiliki 18 desa salah satunya yaitu Desa Sidareja. Letak Desa Sidareja yaitu kurang lebih 7 km kearah Timur dari Kecamatan Kaligondang, luas wilayah Desa Sidareja: 537.88 ha dengan jumlah Kepala Keluarga: - + 1.411 dan jumlah penduduk: + 5322 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Batas Wilayah Desa Sidareja**

Sebelah Utara	Desa Karang Sari Kec. Karangmoncol
Sebelah Timur	Desa Tetel Kec. Pengadegan
Sebelah Selatan	Desa Sinduraja Kec. Kaligondang
Sebelah Barat	Desa Selakambang Kec. Kaligondang

*Sumber: Pemdes Profil Desa Sidareja*

Iklim dari Desa Sidareja sama dengan desa-desa yang lain di Negara Indonesia yaitu iklim kemarau dan iklim penghujan, oleh sebab itu sangat berpengaruh langsung terhadap cocok tanam di daerah Desa Sidareja, hingga saat ini Desa Sidareja tidak ketinggalan kondisi dengan desa-desa lain. Jadi wilayah Desa Sidareja sangat bagus untuk menanam padi, sayur-sayuran (PEMDES, 2021).

## 2. Sejarah Desa

Sebelum tahun 1910 wilayah Sidareja terdiri dari 2 pemerintahan desa yang ada pada masa itu, yaitu Desa Peninis dan Desa Pecatutan. Desa Peninis di pimpin oleh Lurah Kartarja selama 3 tahun, dari tahun 1907 s/d 1910. Desa Peninis wilayah kerjanya meliputi Dukuh Peninis dan Dukuh Karangmaja, sedangkan Desa Pecatutan wilayahnya meliputi Dukuh Pecatutan dan Dukuh Mlayang, sedangkan yang menjadi Lurah Desa Pecatutan yaitu Reksawijaya memimpin selama 6 tahun 1905 s/d tahun 1910.

Dikarenakan keadaan masyarakat kedua desa selalu berselisih, sering berkelahi sehingga menimbulkan kehidupan yang kurang aman dan tentram terhadap warga ke dua desa tersebut.

Untuk mengatasi agar keributan tidak sering terjadi dengan didorong dari keinginan tokoh dan sebagian besar masyarakat pada masa itu untuk diadakan rembug desa membahas penggabungan antara desa Peninis dan desa Pecatutan menjadi satu Pemerintahan Desa.

Dari rembug desa diperoleh kesepakatan bahwa untuk penggabungan ke dua desa diadakan pertarungan olahraga tradisional ujungan yang pesertanya diwakili oleh 1 orang jawara desa masing-masing. Desa yang jawaranya kalah dalam pertarungan untuk menggabungkan diri menjadi wilayah desa dari yang jawaranya menang dalam pertarungan. Disamping itu juga disepakati desa yang menang berhak untuk menentukan lurahnya sendiri.

Setelah diadakan pertarungan ujungan ternyata jawara dari desa Peninis yang keluar sebagai pemenangnya, sesuai hasil kesepakatan maka desa Pecatutan bergabung menjadi wilayah desa Peninis, dan Lurahnya dari Peninis.

Untuk menghormati warga desa Pecatutan yang kalah dalam pertarungan ujungan tokoh dan warga desa Peninis tidak menghendaki Peninis menjadi sebutan nama desa.

Untuk menentukan nama desa yang baru diadakan rembug desa/musyawarah antara tokoh dan warga masyarakat, setelah diadakan musyawarah diperoleh kesepakatan bahwa untuk nama desa yaitu “SIDAREJA”. Yang mengandung maksud agar desa yang dibentuk akan menjadi aman, tentram dan sejahtera warga masyarakat dan desanya.

Sedangkan yang menjabat sebagai Lurah Pertama Sidareja yaitu, Kartadiwiryana yang memimpin selama 8 bulan dari tahun 1910 s/d tahun 1918. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa desa Sidareja pada tahun 1910 (PEMDES, 2021).

Desa Sidareja memiliki 4 (empat) dusun, yaitu :

- a. Dusun Peninis
- b. Dusun Karangmaja
- c. Dusun Pecatutan
- d. Dusun Mlayang

Berikut sejarah kepala Desa Sidareja semenjak Desa Sidareja berdiri, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Sejarah Kepala Desa Sidareja**

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Kartadiwiryana	Periode tahun 1910 s/d 1918	Kepala Desa Pertama
2	Rakasawikrama	Periode tahun 1918 s/d 1945	Kepala Desa Kedua
3	Wiryareja	Periode tahun 1945 s/d 1987	Kepala Desa Ketiga
4	S.Syamhari	Periode tahun 1987 s/d 1988	Pjs Kepala Desa (keempat)
5	Sumarto	Periode tahun 1988 s/d 1998	Kepala Desa Kelima

6	S.Syamhari	Periode tahun 1998 s/d 1999	Pjs Kepala Desa (keenam)
7	Supriyanto SP.d	Periode tahun 1999 s/d 2007	Kepala Desa Ketujuh
8	Tri Hadi Wardoyo	Periode tahun 2007 s/d 2019	Kepala Desa Kedelapan
9	Suminto	Periode tahun 2019 s/d sekarang	Kepala Desa Kesembilan

Sumber : PEMDES Profil Desa Sidareja 2021

### 3. Struktur Pemerintahan Desa

**Tabel 4.3**  
**Susunan Pemerintahan Desa Periode 2019-2024**

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Suminto
2	Sekretaris Desa	Wasis Wangsa Wijaya
3	Kasie Pemerintahan	Anisa Rahmadani
4	Kasie Pelayanan	Taufik Nur Hidayat
5	Kasie Kesejahteraan	Ngadimin
6	Kaur Perencanaan	Sahidin
7	Kaur Keuangan	Rifngatun Nur Aliyah
8	Kaur Tata Usaha dan umum	Galank Angga P.
9	Kepala Dusun 1 (Peninis)	Achmadi
10	Kepala Dusun 2 (Karangmaja)	Putri Wismaningati
11	Kepala Dusun 3 (Pecatutan)	Samirin
12	Kepala Dusun 4 (Mlayang)	Ade Arfian

**Tabel 4.4**  
**Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Supriyanto S.Pd
2	Wakil Ketua	Slamet S.Pd
3	Sekretaris	Aan S.Pd
4	Bendahara	Sudarmin
5	Anggota	Muslich
6	Anggota	Nur Siyam
7	Anggota	Umar Abdul Fatah
8	Anggota	Markhamah
9	Anggota	Nuning Akhyati

#### 4. Visi dan Misi Desa

##### a. Visi Desa

Visi merupakan pandangan visioner dimana dan bagaimana Desa Sidareja yang perlu dibenahi, konsisten, lestari, positif, inovatif, dan produktif. Adapun visi dari Desa Sidareja adalah “Menuju Masyarakat Desa Sidareja Yang Beriman, Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Serta Menjadikan Masyarakat Yang Adil Makmur Dan Sejahtera”.

##### b. Misi Desa

Misi adalah upaya dari rumusan umum yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi diatas, Kepala Desa Sidareja harus mempertimbangkan kemungkinan dan hambatan internal dan eksternal, misi Desa Sidareja dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Profil Desa Sidareja dengan komprehensif sebagai dasar penyusunan RPJM Desa.
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi Aparatur Pemerintah Desa.
- 3) Optimalisasi peran dan fungsi Lembaga Desa.
- 4) Optimalisasi peran dan fungsi Masjid.
- 5) Optimalisasi lahan pertanian bagi petani dan optimalisasi Pengrajin Gula Kelapa dengan cara sering melakukan pelatihan-pelatihan.
- 6) Pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 7) Kegiatan pelatihan bagi warga masyarakat Desa Sidareja, sebagai upaya menambah ketrampilan dan menambah penghasilan diantaranya dengan melakukan pelatihan-pelatihan:
  - a) Pelatihan peraturan ekonomi keluarga.
  - b) Pelatihan pola asuh anak.
  - c) Pelatihan tata boga, tata busana dan rias pengantin.
  - d) Pelatihan jualan dan bisnis online.

- e) Pelatihan peningkatan hasil pertanian.
  - f) Pelatihan pengolahan hasil perkebunan.
  - g) Pelatihan cara membuat produk supaya menarik.
  - h) Pelatihan perbengkelan.
  - i) Pelatihan kewirausahaan.
  - j) Pelatihan ternak dan perikanan.
- 8) Pengembangan produk unggulan desa.
  - 9) Optimalisasi peran dan ungsi BUMDES.
  - 10) Pemeratan dan peningkatan mutu pembangunan infrastruktur desa.
  - 11) Pendampingan Remaja dan Pemuda melalui karangtaruna.
  - 12) Optimalisasi Perpustakaan dan Aset desa sebagai wisata edukatif.
  - 13) Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai bagian desa berketahanan pangan.
  - 14) Pemanfaatan Sumberdaya Air menjadi produk unggulan desa.
  - 15) Optimalisasi petugas kesehatan sebagai langkah awal agar masyarakat terjaga kesehatannya.
  - 16) Optimalisasi petugas keamanan dalam rangka kenyamanan dan keamanan desa.
  - 17) Optimalisasi kelompok-kelompok pengrajin, kelompok ekonomi kreatif, petani, penderes dan kelompok lainnya yang ada di Desa Sidareja.
  - 18) Optimalisasi peran PKK, Pendamping Kesehatan, PPKBD, Sub PPKBD, Posyandu, Posyandu Lansia dan Posbindu.

#### 5. Keadaan Sosial

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Sidareja adalah bertani. Masalah umum yang terkait dengan kehidupan masyarakat adalah ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai terkait dengan pembangunan kependudukan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga. Pertimbangan lain dalam pengembangan desa adalah pemberian kredit untuk

menyediakan modal bagi pengembangan usaha, terutama di bidang komersial.

Masih tingginya angka kemiskinan Desa Sidareja memaksa Desa Sidareja mencari peluang lain untuk membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya. Kegiatan Ormas di Desa Sidareja banyak seperti Pemuda Masjid, Yasin, Karang Taruna, Tahlil, Posyandu, ibu-ibu PKK, Kelompok Tani, Kelompok Arisan yang membantu desa dalam penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pembangunan desa.

#### 6. Keadaan Ekonomi

Melimpahnya SDA di Desa Sidareja sangat membantu dan mendorong segi pembangunan ekonomi maupun sosial budaya.

Pendapatan desa adalah jumlah pendapatan desa yang tercatat di APBdes yang digunakan untuk anggaran setiap tahun. Jumlah pendapatan desa tertuang dalam Peraturan Desa Sidareja No. 07 Tahun 2018, adapun pendapatan desa adalah:

##### a. Sumber Pendapatan Desa

- 1) Desa memiliki pendapatan asli yang meliputi hasil kekayaan desa itu sendiri, hasil partisipasi dan swadaya, gotong royong, pendapatan sah asli desa.
- 2) Bagian dari penerimaan pajak daerah untuk desa minimal 10% yang pembayaran dari kabupaten yang diberikan kepada desa yang sebanding dengan masing-masing desa.
- 3) Persentase dana perimbangan fiskal pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desanya setidaknya 10%, yang didistribusikan secara rata ke setiap desa yang dialokasikan dana pedesaan. Jadi itu merupakan uang alokasi dana desa.
- 4) Kegiatan pekerjaan pemerintah dibantu dari keuangan pemerintah pusat.
- 5) Tidak ada pihak ketiga yang memberikan hibah dan sumbangan.

- b. Pemerintah pusat memberikan bantuan dana yang dijelaskan pada ayat (1) huruf d yang dalam penyalurannya melalui kas desa
- c. Sumber pendapatan desa yang dikelola dan dikuasai oleh desa tidak boleh diteruskan kepada pemerintah, pemerintah Negara bagian atau provinsi, dan Pemerintah Daerah.

## **B. Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Untuk mengetahui efektivitas program bantuan BLT dalam mensejahterakan masyarakat dilakukan wawancara secara langsung terhadap masyarakat yang mendapatkan bantuan BLT. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai indikator-indikator efektivitas. Indikator-indikator tersebut adalah:

### **1. Ketepatan Waktu**

Ketepatan waktu adalah salah satu indikator untuk mengukur keefektifitasan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program sangat diperlukan adanya suatu perencanaan untuk menentukan waktu. Hal ini sangat mempengaruhi keefektifitasan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuannya. Dari capaian atau hasil pemerintah Desa Sidareja dalam proses program BLTDD yang disalurkan kepada masyarakat rentan terdampak Covid-19 sesuai waktu yang ditentukan, berarti program tersebut sudah tepat waktu dalam penyaluran bantuan BLTDD. Penentuan waktu penyaluran bantuan tunai (BLT) tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam Pasal 39 PMK tersebut ayat 6 berbunyi “Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Kemudian, pada ayat 7 berbunyi “Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari. Menurut PMK nomor 222/PMK.07/2020 penyaluran BLT-DD di tahun 2021 disalurkan melalui 12 tahap, yakni:



- a. Penyaluran tahap 1 pada Bulan Januari kepada KPM sejumlah 300.000 rupiah.
- b. Penyaluran tahap 2 pada Bulan Februari kepada KPM sejumlah 300.000 rupiah.
- c. Penyaluran tahap 3 pada Bulan Maret kepada KPM sejumlah 300.000 rupiah.
- d. Penyaluran tahap 4 pada Bulan April kepada KPM sejumlah 300.000 rupiah.
- e. Penyaluran tahap 5 pada Bulan Mei kepada KPM sejumlah 300.000 rupiah.
- f. Penyaluran tahap 6 pada Bulan Juni kepada KPM sejumlah 300.000 rupiah.
- g. Penyaluran tahap 7 pada Bulan Juli kepada KPM sejumlah 300.000 rupiah.
- h. Penyaluran tahap 8 pada Bulan Agustus kepada KPM sejumlah 300.000 rupiah.
- i. Penyaluran tahap 9 pada Bulan September kepada KPM sejumlah 300.000 rupiah.
- j. Penyaluran tahap 10 pada Bulan Oktober kepada KPM sejumlah 300.000 rupiah.
- k. Penyaluran tahap 11 pada Bulan November kepada KPM sejumlah 300.000 rupiah.
- l. Penyaluran tahap 12 pada Bulan Desember kepada KPM sejumlah 300.000 rupiah.

**Tabel 4.5**  
**Tahap Penyaluran BLT-DD Desa Sidareja**

<b>Tahap</b>	<b>Jumlah KPM</b>	<b>Jumlah Bantuan (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Bantuan Tersalurkan (Rp)</b>	<b>Total (Rp)</b>
Tahap 1 (Januari, Februari, Maret)	50	300.000	3 Bulan	900.000	45.000.000
Tahap 2 (April)	50	300.000	1 Bulan	300.000	15.000.000
Tahap 3 (Mei)	50	300.000	1 Bulan	300.000	15.000.000
Tahap 4 (Juni)	50	300.000	1 Bulan	300.000	15.000.000
Tahap 5 (Juli)	50	300.000	1 Bulan	300.000	15.000.000
Tahap 6 (Agustus)	50	300.000	1 Bulan	300.000	15.000.000
Tahap 7 (Septem.)	50	300.000	1 Bulan	300.000	15.000.000
Tahap 8 (Oktober)	50	300.000	1 Bulan	300.000	15.000.000
Tahap 9 (Novem.)	50	300.000	1 Bulan	300.000	15.000.000
Tahap 10 (Desem.)	50	300.000	1 Bulan	300.000	15.000.000
<b>Total</b>					<b>180.000.000</b>

*Sumber : Desa Sidareja Tahun 2021 (diolah peneliti)*

Dalam penyaluran program bantuan Tunai (BLT-DD), Pemerintah Desa Sidareja mengalami kendala dimana ketika waktu penyaluran bantuan BLT kepada masyarakat tidak tepat waktu yang sudah ditentukan.

**Tabel 4.6**  
**Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran BLT-DD**

No	Ketepatan Waktu	Tahap Penyaluran (Bulan)	Persentase (%)
1	Tepat Waktu	10 Bulan	83,33
2	Tidak Tepat	2 Bulan	16,66
	Total	12 Bulan	99,99/100

*Sumber: data diolah oleh peneliti*

dari hasil tabel 4.6 di atas diketahui bahwa dari bulan pertama sama bulan kedua dalam penyaluran BLT DD di tahun 2021 tidak tepat waktu. Tetapi dari bulan ketiga sampai kedua belas penyaluran BLT DD sudah tepat waktu. Berikut penuturan Bapak Suminto selaku Kepala Desa Sidareja mengenai permasalahan dalam prose penyaluran program bantuan BLT di Desa Sidareja:

*“berkaitan dengan penanganan dampak covid-19 desa memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak covid melalui anggaran yang diambil dari dana desa yang disebut Bantuan Langsung Tunai yang penyalurannya seharusnya tiap bulan, dan masing-masing Rp. 300.000 per KPM perbulan. Tapi kita mendapatkan kendala yaitu tidak bisa mencairkan BLT di Bulan Januari dan Februari. Permasalahannya itu bersumber dari uang anggaran Dana Desa dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) belum cair jadi berpengaruh juga ke penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Jadi penyaluran BLT-DD ke masyarakat terlambat di bulan Januari dan Februari tidak tersalur, dan uangnya diberikan kemasyarakat itu disatukan di Bulan Maret”.*

Dalam pencairan anggaran dana desa di Desa Sidareja, Bapak Suminto mengatakan alasan yang menjadi penyebab keterlambatan pencairan dana desa, yaitu bahwa untuk mencairkan

Dana Desa SPJ tahun 2020 harus selesai. Dan pada bulan Januari 2021 SPJ tahun 2020 belum selesai, dan selesainya bulan maret sehingga Dana Desa cair di Bulan Maret.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketepatan waktu, Pemerintah Desa Sidareja menyelesaikan proses bantuan BLT kepada masyarakat sudah sesuai prosedur yang telah ditentukan, namun penyaluran dana BLT tidak tepat waktu di Bulan Januari dan Februari karena keterlambatan pencairan dana desa.

## **2. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan**

Menentukan pilihan bukanlah hal yang mudah dan bukan hanya sekedar tebak-tebakan tetapi harus melalui proses yang harus berdasarkan fakta yang disesuaikan dengan kriteria tertentu untuk dapat menghasilkan pilihan yang sesuai target.

Bantuan BLT Dana Desa merupakan bantuan untuk masyarakat miskin supaya kesejahteraan ekonomi dan sosialnya meningkat akibat pandemi Covid-19. Adapun besaran bantuan BLT di tahun 2021 adalah Rp300.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat bantuan BLT dan diberikan selama 12 bulan dari Bulan Januari sampai Bulan Desember. Jika ketentuan maksimal kebutuhan desa melebihi alokasi desa, maka Kepala Desa boleh menambahkan alokasi dana desa untuk bantuan BLT dan disetujui oleh Bupati/Wali Kota. Dalam mengusulkan ke bupati harus disertai alasan sesuai keputusan Musdes.

Terdapat beberapa kriteria penerima BLT yang diatur dalam PMK Nomor 40/PMK.07/2020 dan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, yaitu: Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan, dengan kriteria:

1. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Tidak menerima program non tunai (BPNT)
3. Keluarga miskin yang tidak memiliki mata pencaharian

4. Tidak memiliki kartu pra-kerja
5. Keluarga miskin yang salah satu anggotanya memiliki rentan sakit menahun/kronis

Kriteria diatas ditetapkan untuk calon penerima BLT-DD, dan data masyarakat miskin berasal dari DTKS yang tidak menerima PKH dan BPNT. Desa dapat mengidentifikasi calon penerima BLT selama memenuhi kriteria yang berlaku, melakukan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

**Tabel 4.7**  
**Keluarga Penerima Manfaat**  
**Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021**

Jumlah KPM	Jumlah Bantuan	Keterangan
50	Rp. 300.000	12 Bulan

*Sumber : PEMDES Desa Sidareja*

Berdasarkan hasil penelitian melalui data sekunder dan wawancara dengan informan yang berpengetahuan didapat penerima bantuan BLT di tahun 2021 yaitu sejumlah 50 KPM. Setiap bulannya mereka mendapat BLT sebesar Rp. 300.000 dalam 12 bulan berturut-turut.

Kemudian peneliti menggunakan 15 responden untuk dilakukan penelitian. Peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada responden untuk memperkuat data peneliti.

**Tabel 4.8**  
**Keluarga Penerima Manfaat terhadap Kriteria Penerima BLT-DD**

No	Nama	Tidak Menerima PKH	Tidak Menerima BPNT	Tidak Menerima Kartu Pra-Kerja
1	Indriyani	✓	✓	✓
2	Dursito	✓	✓	✓
3	Sami	✓	✓	✓
4	Kholati	✓	✓	✓
5	Ramini	✓	✓	✓

6	Wantiyem	✓	✓	✓
7	Yusroji	✓	✓	✓
8	Nisem	✓	✓	✓
9	Sukini	✓	✓	✓
10	Nasiyem	✓	✓	✓
11	Sawini	✓	✓	✓
12	Marsono	✓	✓	✓
13	Salimah	✓	✓	✓
14	Musori	✓	✓	✓
15	Jamingin	✓	✓	✓

*Sumber: Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan masyarakat yang tidak menerima PKH, BPNT, dan Kartu Pra-Kerja. Jadi pemerintah Desa Sidareja dalam memilih calon penerima BLT-Dana Desa memang benar-benar keluarga yang tidak mampu.

Berikut wawancara dengan Ibu Machini salah satu masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, beliau mengatakan:

*“saya keluarga pas-pasan mba tetapi saya tidak menerima Bantuan Langsung Tunai mba. Selama ini saya tidak menerima bantuan apa-ap. Hanya bantuan yang pas waktu Covid-19 saja, yaitu bantuan DD. Itupun hanya beberapa kali saja”*

Hasil wawancara dengan Ibu Machini mendapatkan kesimpulan bahwa Ibu Machini memang keluarga yang pas-pasan, tetapi ibu Machini tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai karena Ibu Machini sudah mendapatkan bantuan DD.

Jadi masyarakat yang protes terhadap RT mengenai pembagian Bantuan Langsung Tunai memang tidak salah karena mereka keluarga yang pas-pasan juga tidak menerima Bantuan PKH, BPNT, dan Kartu

Pra-Kerja. Tetapi jumlah Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidareja hanya untuk 50 keluarga penerima manfaat saja. Sehingga masing-masing RT dalam memilih calon penerima Bantuan Langsung Tunai memang masyarakat yang benar-benar paling membutuhkan Bantuan Langsung Tunai.

**Tabel 4.9**  
**Persentase Ketepatan Pilihan Penyaluran BLT-DD**

No	Ketepatan Pilihan	Jawaban Informan (orang)	Persentase (%)
1	Tepat Pilihan	15	100
2	Kurang Tepat	0	0
	Total	15	100

*Sumber: Data Primer, 2021 (data diolah)*

Dari hasil Tabel 4.9 di atas diketahui bahwa 50 orang yang sudah mendapatkan Bantuan BLT-DD sudah tepat sasaran. Dapat diketahui bahwa pemerintah di Desa Sidareja telah melaksanakan proses pendataan penyaluran BLTDD sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditentukan. Sudah didapatkan data bahwa yang menerima bantuan BLT sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Taufik selaku perangkat desa di Desa sidareja untuk mengetahui proses dalam menentukan calon penerima BLT DD, beliau mengatakan bahwa:

*“dalam pemilihan calon penerima bantuan BLT dilaksanakan melalui beberapa proses, yaitu pemerintah desa memberikan sosialisasi kepada RT, RW terkait bantuan BLT dan total penerimanya. Kemudian dalam memilih data masyarakat pemerintah Desa juga mengambil dari DTKS, bagi masyarakat yang belum terdaftar di DTKS tetapi tergolong keluarga miskin, dapat diajukan dan disurvei oleh RT/RW setempat melalui kepada desa. Setelah itu dimusyawarahkan desa dan dipilih pada saat musdes yang dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat, serta perangkat desa”.*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taufik diperoleh hasil bahwa perangkat desa dalam memilih calon penerima BLT itu dipilih melalui data DTKS yaitu masyarakat yang tidak memperoleh PKH, BPNT. Kemudian perangkat RT RW mengajukan data masyarakat miskin yang akan dimusyawarahkan melalui musdes yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, dan perangkat desa.

Peneliti mewawancarai Ibu Salimah salah satu penerima bantuan langsung tunai, beliau mengatakan:

*“Menurut nenek, bantuan blt sudah tepat sasaran.karena yang menerima bantuan BLT adalah keluarga yang kurang mampu. Seperti saya nak, nenek yang sudah tua dan tidak mempunyai suami sangat senang menerima bantuan BLT karena nenek sudah tidak bekerja, dan tidak mempunyai penghasilan apa-apa ”.*

Setelah dilakukan *cross check* ke lapangan dengan mewawancarai kepala Desa Sidareja, dan masyarakat yang menerima BLT-DD juga masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai, dengan data yang diperoleh dari sekretaris desa pelaksanaan, pemilihan penerima BLT-DD sudah sangat efektif.

### **3. Ketepatan Perhitungan Biaya**

Dalam pelaksanaan program bantuan BLT, biaya merupakan faktor penting supaya pelaksanaan program BLT efektif. Dalam pelaksanaan program dana atau anggaran harus sesuai peraturan yang berlaku. Dalam menyikapi dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat pemerintah telah menginstruksikan melalui kementerian keuangan untuk mengubah skema pendanaan desa. Dalam Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020, penyaluran anggaran dana desa yang biasanya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, semenjak merebaknya Covid-19 Dana Desa juga digunakan Untuk Bantuan Tunai (BLT).



Dalam peraturan ini juga, Kementerian Keuangan mengatur pengelolaan anggaran untuk BLT Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pagu Dana Desa dengan besaran kurang dari 800 juta, BLT-DD dialokasikan sebesar 25%.
- b. Pagu Dana Desa dengan besaran kurang dari 800 juta sampai 1,2 miliar, BLT-DD dialokasikan sebesar 30%.
- c. Pagu Dana Desa dengan besaran kurang dari 1,2 miliar. BLT-DD dialokasikan sebesar 35%.

Besaran Pagu Dana Desa di Desa Sidareja sebesar 1.375.000.000 rupiah, sehingga anggaran yang digunakan untuk BLT Dana Desa seharusnya sebesar 35% dari Dana Desa untuk penyaluran BLT Dana Desa di tahun 2021. Berarti Dana Desa yang seharusnya disalurkan sebesar 481.250.000 rupiah.

Berikut merupakan penjelasan dari Bapak Suminto selaku Kepala Desa Sidareja terkait besaran BLT Dana Desa dari anggaran Pagu Dana Desa, beliau mengatakan:

*“Dana Desa dianggarkan untuk BLT. Jumlah Dana Desa Sidareja tahun 2021 yaitu 1.375.000.000 yang berasal dari rekening kas desa yang rutin dianggarkan oleh pemerintah pusat. Kemudian sebagian besar uag Dana Desa digunakan untuk BLT. Penyaluran BLT-DD untuk masyarakat di tahun 2021 dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan Desember, masing-masing Rp. 300.000/perbulan. Yang menerima BLT-DD di tahun 2021 sebesar 50 per KPM.”*

Dari penjelasan Bapak Suminto, Dana Desa yang berjumlah 1.375.000.000 rupiah hanya dibagikan kepada 50 per KPM yang disalurkan masing-masing mendapatkan Rp. 300.000/perbulan.

**Tabel 4.10**  
**Besaran DD Desa Sidareja untuk BLT**

<b>Jumlah KPM</b>	<b>Jumlah Bantuan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Total</b>
50	300.000	12 Bulan	180.000.000

*Sumber: Pemerintah Desa Sidareja*

Dari tabel diatas diketahui ditahun 2021, Desa Sidareja mengalokasikan Dana Desa untuk BLT-DD sebesar 180.0000 rupiah.

**Tabel 4.11**  
**Persentase ketepatan Biaya**

Realisasi	Target	Persentase
180.000.000	481.250.000	37, 40 %

*Sumber: Data Olahan Peneliti*

Setelah dilakukannya *cross check* dilapangan kesesuaian antara hasil penelitian dengan metode wawancara, dan data yang sudah didapatkan Penyaluran BLT-DD dari segi ketepatan Biaya Anggaran dikatakan sangat tidak efektif.

### C. Ketercapaian Indikator Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Dalam mengetahui efektivitas penyaluran BLT Dana Desa penulis mewawancarai pihak yang bersangkutan sesuai indikator. Sebagaimana yang disampaikan Makmur bahwa efektivitas penyaluran BLT-DD dapat dilihat dari ketepatan waktu, ketepatan pilihan, Ketepatan Biaya.

**Tabel 4.12**  
**Rekapitulasi Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Tahun 2021**

No	Variabel	Target	Realisasi	Persentase	Efektivitas Program
1	Ketepatan Waktu	12 bulan	10 bulan	83,33%	Sangat Efektif
2	Ketepatan Pilihan	50 orang	50 orang	100%	Sangat Efektif
3	Ketepatan Biaya	35%	13%	37,40%	Sangat Tidak Efektif
Total				220,73%	
<b>Rata-Rata</b>				73,57%	Cukup Efektif

*Sumber: data diolah oleh peneliti*

Dari tabel.15 Diatas dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan efektifitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa jika dilihat dari ketepatan waktu 83,33 persen, ketepatan pilihan 100 persen, ketepatan perhitungan biaya 37 persen. Dengan rata-rata jawaban sebesar 220,33 persen, hal ini menunjukkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berjalan dengan cukup efektif.

#### **D. Kontribusi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Mendapatkan kesejahteraan adalah keinginan semua orang di dunia ini. Kesejahteraan manusia terdiri dari kesejahteraan lahiriah dan batiniah. Kata kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar sejahtera yang mempunyai makna aman, makmur, sselamat dan sentosa atau terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Jadi, kesejahteraan masyarakat sangat perlu diperhatikan supaya masyarakatnya aman dan sejahtera.

Dalam indikator kesejahteraan menurut Maslow yang disebutkan dalam landasan teori adalah pemenuhan kebutuhan pokok atau dasar, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial. Dari beberapa indikator tersebut mempengaruhi Kesejahteraan masyarakat. Berikut hasil wawancara terkait indikator kesejahteraan menurut Maslow:

##### **1. Sandang dan Pangan**

Kebutuhan primer harus dipenuhi, yang termasuk kebutuhan primer yaitu tempat tinggal, Sandang dan pangan. Kebutuhan primer juga kebutuhan yang paling penting yang harus dipenuhi oleh manusia. Manusia akan sangat kesusahan dan tentunya memiliki kondisi yang buruk jika kebutuhan primernya tidak terpenuhi. misalnya, tanpa pakaian, akan terganggunya kesehatan manusia, dan orang tanpa pakaian akan dianggap tidak waras, tidak bermoral, atau tidak etis. Demikian juga, tanpa makanan, manusia bisa kelaparan dan mati. jadi, sandang dan pangan adalah kebutuhan yang paling penting dan harus dipenuhi oleh manusia. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan

peneliti, penerima bantuan BLT mampu untuk mencukupi kebutuhan sandang dan pangan seperti yang dikatakan oleh Ibu Mahinah yaitu Istrinya Bapak Jamingin selaku penerima BLT Dana Desa.

*“Dana BLT sangat membantu saya mba, ketika barang sedang naik uang blt sangat berguna. Dengan bantuan BLT sangat membantu kesusahan kami mba. Kami gunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras, sayur, minyak dan lain-lain. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan masyarakat yang kurang mampu”.*

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Nasiyem yang diwawancarai, beliau mengatakan:

*“keluarga kami sangat terbantu adanya bantuan BLT ini. Uang BLT ini saya gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terutama makanan. Dengan uang sebesar Rp. 300.000 perbulan saya bisa membeli kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari”.*

## 2. Pendidikan

Di dalam proses kehidupan perlu mengembangkan kehidupan melalui Pendidikan. Setiap manusia pasti membutuhkan pendidikan karena pendidikan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia untuk menjadi pribadi yang berpengetahuan. Untuk menggambarkan kahanan atau suatu kondisi masyarakat dapat dilihat dari status pendidikan keluarga tersebut. Variabel penyusun dimensi kesejahteraan masyarakat juga diukur dengan pendidikan. Pendidika tersusun dari dua indikator, yaitu kemampuan membiayai anak dan keberlangsungan pendidikan anak. Masyarakat Desa Sidareja yang mendapat bantuan BLT juga digunakan untuk membiayai anaknya sekolah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Jamingin selaku penerima BLT. Beliau mengatakan bahwa:

*“semua kebutuhan sehari-hari saya yang nanggung mba, istri saya bekerja di industri rambut milik tetangga dan itu penghasilannya tidak berapa. Dari dana BLT ini, Alhamdulillah saya sangat terbantu. Dari dana BLT ini saya gunakan untuk membeli beras, minyak, dan lain-lain. Sekain itu, saya juga gunakan untuk keperluan anak sekolah seperti membayar buku dan SPP”.*

Peneliti juga mewawancarai Ibu Musori Limun, beliau mengatakan dana BLT sangat bermanfaat bagi keluarganya. Terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan selebihnya untuk membiaya anak. Berikut wawancaranya:

*“saya nganggur mba, hanya suami saya yang bekerja. Tetapi semenjak adanya Covid-19 suami saya tidak bekerja karena pemerintah melakukan kebijakan PSBB yang mengakibatkan sulit mencari pekerjaan. Suami saya bekerjanya jika ada orang yang menyuruh suami saya bekerja, kadang merenovasi rumah orang, kadang bekerja di ladang orang. Kalau tidak ada pekerjaan ya suami saya nganggur mba. Jadi saya sangat bersyukur menerima dana BLT ini, untuk membantu beli beras. Kalau lebih saya berikan ke cucu untuk kebutuhan dia sekolah”.*

Wawancara diatas mengetahui bahwa bantuan (BLT) sangat bermanfaat bagi keluarga seperti membiayai pendidikan anak yang mana kepala keluarga tersebut hanya bekerja sebagai buruh dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi dana BLT digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok dan membiayai pendidikan anak.

### 3. Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Manusia yang mempunyai fisik dan jiwa yang sehat, pekerjaannya menjadi lebih ringan dan mudah serta kesibukannya bisa teratasi. Dengan kondisi manusia yang sehat, ia akan merasa selalu bahagia dan senang karena bisa beraktivitas setiap hari sesuka hati, berkumpul dengan orang-orang tersayang. Ketika observasi dan mewawancarai penerima bantuan BLT ada seseorang yang menggunakan uang BLT untuk membeli obat. Karena mereka sudah tua dan tidak bisa bekerja, mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan BLT ini karena mereka bisa berobat. Seperti Bu Nasiyem (Nenek Runtah) dan Nenek Sawini. Mereka merasa senang dengan adanya bantuan BLT ini, karena mereka bisa berobat. Mereka mengatakan:

*“Bantuan BLT ini sangat membantu nenek nak, nenek sangat senang sekali karena nenek mendapatkan bantuan. Nenek yang sudah lansia ini tetapi belum mendapatkan*

*bantuan Lansia. Dari dana ini biasanya nenek gunakan untuk berobat untuk kesehatan nenek. Nenek sangat senang karena menerima bantuan ini nak”.*

*“Nenek yang sudah tua ini sangat senang menerima bantuan BLT ini, karena nenek ini sudah tidak mempunyai suami. Nenek kadang ke sawah untuk mencari rumput dan kayu bakar untuk menanak nasi. Bantuan ini biasanya nenek gunakan untuk membeli obat. Nenek juga mengharapkan untuk mendapatkan uang lansia, karena nenek sudah lansia dan belum mendapatkan uang lansia”.*

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas, yaitu informan sangat senang dengan adanya bantuan tunai (BLT) karena mereka bisa membeli obat yang mana orang penerima BLT tersebut sudah tua jadi sering sakit. Mereka sangat bersyukur karena mendapat dana Bantuan Langsung tunai.

#### 4. Jaminan Sosial

Untuk kesiapan keluarga dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang perlu adanya kesiapan dari keluarga tersebut. Jadi jaminan sosial merupakan salah satu variabel pembangunan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat mampu menghadapi resiko-resiko di masa depan. Jaminan sosial ditujukan untuk mencegah penduduk yang miskin jikalau terjadi *shock*. Misalnya, pemerintah memberikan bantuan tunai (BLT) kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat bersiap-siap jika terjadi peningkatan biaya hidup karena dicabut atau dikurangnya nilai subsidi tertentu.

Dalam hal penyaluran bantuan BLT peneliti menemukan bahwa uang BLT yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat penerima blt gunakan untuk membeli emas untuk simpanan mendatang. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi lebih uangnya ditabung untuk kebutuhan mendadak. Ibu Marsono merupakan salah satu penerima dana BLT mengatakan bahwa ketika suatu saat ada kebutuhan mendadak beliau bisa menggunakan tabungan tersebut. Berikut hasil wawancaranya:

*“Semenjak pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan PSBB jadi suami saya tidak bekerja. Karena suami saya bekerja sebagai buruh, terkadang membantu tetangga membuat tahu. saat itu kami bingung karena tidak mempunyai penghasilan. Kemudian suami saya mendapatkan pekerjaan, akhirnya kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, Alhamdulillah saya masih menerima BLT dan dari uang BLT saya gunakan untuk membeli emas untuk simpanan”.*

Dari hasil wawancara di atas narasumber memberitahu bahwa kepala keluarganya bekerja lagi sehingga kebutuhan pokok terpenuhi, dan dana BLT-DD ini digunakan untuk membeli emas yang memiliki tujuan untuk simpanan manakala nanti ada kebutuhan yang mendadak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diukur menggunakan 3 indikator. Pertama, Ketepatan Sasaran dengan persentase 83,33 tergolong Sangat efektif . kedua, Ketepatan Pilihan dengan persentase 100 tergolong sangat efektif. Ketiga, Ketepatan Perhitungan Biaya dengan persentase 37,40. Secara keseluruhan efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memiliki persentase 73,57 sehingga tergolong cukup efektif.
2. Kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat yakni yang pertama, sandang dan pangan sudah tercukupi, mereka menggunakan uang BLT pada masa pandemi Covid-19 untuk membeli sembako. Kedua, Pendidikan. Dana Bantuan Langsung tunai pada masa pandemi Covid-19 juga digunakan untuk membiayai pendidikan anak. Ketiga, Kesehatan. Kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi Covid-19 juga digunakan untuk berobat. Dan Keempat, Jaminan Sosial. Dana Bantuan Langsung Tunai pada masa Pandemi Covid-19 juga digunakan untuk membeli emas untuk simpanan atau tabungan, manakala ada kebutuhan mendesak.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan sebagai bahan evaluasi perbikan ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah:
  - a) Pemerintah diharapkan memperbanyak pendistribusian bantuan tunai kepada masyarakat.
  - b) Pemerintah Desa Sidareja dalam ketepatan perhitungan biaya Bantuan Langsung Tunai harus diperhatikan lagi.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lengkap lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, U., 2010. [Online] Available at: <http://repository.radenfatah.ac.id> [Accessed Minggu Juni 2022].
- Anon., n.d. [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/sejahtera> [Accessed Sabtu Juni 2022].
- Arumdani, N., Rahmania, S.N., Nafi,ah, Z. & Tukiman, 2021. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), p.876.
- Bahril, S.A., 2017. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Skripsi*.
- Belaya, D.P., 2019. Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Desa Dalam Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah). *Skripsi*.
- CNN Indonesia, 2021. [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210105190912-532-589873/sri-mulyani-tambah-blt-dana-desa-diperpanjang-jadi-12-bulan> [Accessed Minggu Januari 2022].
- Hariandja, T.R. & Budiman, N.T., 2020. Transparansi Dalam Peaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. *Journal of Law and Islamic Law*, 1(3), p.264.
- Jamingin, Wawancara Penulis, 1 Juni 2022
- Kompak, 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Jakarta.
- Mahadir, 2019. Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Potensi Masyarakat (Studi Kasus Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. *Skripsi*.
- Makmur, 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Marsono, Wawancara Penulis, 1 Juni 2022.
- Maun, C.E.F., 2020. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di desa Talaitad

- Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, pp.4-5.
- Musori Limun, Wawancara Penulis, 1 Juni 2022
- Nasiyem, Wawancara Penulis, 1 Juni 2022
- PEMDES, 2021. *Profil Desa Sidareja Tahun 2021*. Sidareja.
- Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020, n.d. [Online] Available at: <https://kemenkeu.go.id> [Accessed Minggu Juni 2022].
- PMK No. 40 Tahun 2020, n.d. [Online] Available at: <https://covid19.hukumonline.com/2020/04/20/peraturan-menteri-keuangan-nomor-40-pmk-07-2020-tahun-2020/> [Accessed Senin Januari 2021].
- Putri, R.K. et al., 2021. Efek Pandemi Covid 19: Dampak Lonjakan Angka PHK Terhadap Penurunan Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Bismak*, 1(2), p.71.
- Rosni, 2017. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*, 9(1), p.57.
- Salimah, Wawancara Penulis, 1 Juni 2022.
- Sany, U.P., 2019. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), p.35.
- sawini, Wawancara Penulis, 1 Juni 2022.
- Siyoto, S. & Sodik, M.A., 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Streers, R.M., 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, Y., 2020. Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), pp.46-47.
- Suminto, Wawancara Penulis, 31 Mei 2022
- Suparman, N., Washillah, G. & Juana, T., 2021. Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), p.59.

Syaiful, M., 2016. Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. *Jurnal Proges Ekonomi Pembangunan*, 1(1), p.99.

Taufik, Wawancara Penulis, 31 Mei 2022

Tsabit, A.M., 2019. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat. *Jurnal Institut*, p.6.

Yasir, A., Sukmawati, U.S., Ananda, I.A. & Karisma, 2021. Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sumber Harapan Dusun Solor Medan. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam*, 7(2), p.62.

Zaman, N. et al., 2021. *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Yayasan Kita Menulis.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1333/Un.19/FEBI.J.E.S/PP.009/5/2022 Purwokerto, 27 Mei 2022  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.  
Kepala Desa Sidareja  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Yufiatun Nurkhasanah
2. NIM : 1817201126
3. Semester / Program Studi : VIII / Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Desa Sidareja, RT 16/06, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga
6. Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Efektivitas BLT Dana Desa
2. Tempat/ Lokasi : Desa Sidareja
3. Waktu Penelitian : 27 Mei s/d 25 Juni 2022
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Koord. Prodi Ekonomi Syariah  
  
Laela Hilyatin, S.E., M.S.I  
NIP. 19851112 20091 2 007

- Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
  2. Kasubbag Akademik
  3. Arsip

## Lampiran 2

No	DAFTAR PERTANYAAN
1	Dana BLT tersebut bersumber dari mana pak?
2	Apakah dalam menyalurkan dana BLT sudah tepat waktu pak?
3	Alasan penyebab keterlambatan pencairan anggaran dana desa itu apa pak?
4	Apakah dana BLT sudah tepat sasaran?
5	Bagaimana cara menemukan keluarga yang memang benar-benar kurang mampu?
6	Apakah selama ini masyarakatnya ada yang protes karena tidak mendapatkan bantuan BLT ini pak?
7	Berapa Dana Desa di tahun 2021 pak?
8	Apakah dana desa itu digunakan untuk BLT pak?
9	Berapa Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan BLT pak?
10	Berapa jumlah uang yang disalurkan perbulannya per keluarga penerima manfaat BLT ini pak?
11	Bagaimana Kondisi keuangan Ibu selama masa Pandemi Covid-19?
12	Bagaimana pemerintah membagi uang BLT?
13	Apakah dana BLT dapat membantu ibu?
14	Bagaimana manfaat dana BLT terhadap kebutuhan keluarga?
15	Selain untuk kebutuhan sehari-hari, dana BLT ini digunakan untuk apa bu?

### Lampiran 3

#### HASIL WAWANCARA TERKAIT INDIKATOR KETEPATAN WAKTU

Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Suminto selaku Kepala Desa Sidareja sekaligus penanggungjawab atas Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sidaeja. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

- Peneliti : Dana BLT tersebut bersumber dari mana pak?
- Suminto : Dana BLT ini berasal dari Dana Desa
- Peneliti : Apakah dalam menyalurkan dana BLT sudah tepat waktu pak?
- Suminto : Di bulan Januari sama Februari kami mengalami kendala. Karena uang anggaran Dana Desa dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) belum cair sehingga penyaluran BLT-DD ke masyarakat terlambat di bulan Januari dan Februari, dan uangnya diberikan kemasyarakat itu disatukan di Bulan Maret.
- Peneliti : Alasan penyebab keterlambatan pencairan anggaran dana desa itu apa pak?
- Suminto : Untuk mencairkan dana desa itukan melampirkan SPJ tahun sebelumnya. Tetapi pada bulan Januari tahun 2021 SPJ tahun 2020 belum selesai, dan selesainya bulan Maret sehingga dana desa cair di bulan Maret.

## Lampiran 4

### HASIL WAWANCARA TERKAIT KETEPATAN MENENTUKAN PILIHAN

Peneliti melakukan wawancara dengan pada Bapak Taufik aparat desa sekaligus tim penyaluran atas dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sidareja. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

- Peneliti : Apakah dana BLT sudah tepat sasaran?
- Taufik : Sudah. Karena kami dalam melakukan pendataan calon penerima BLT diambil dari DTKS, bagi masyarakat yang belum terdaftar di DTKS namun tergolong miskin serta terdampak pandemi, dapat diajukan oleh RT/RW dan dimusdeskan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat dusun dan RT, RW, serta perangkat desa.
- Peneliti : Bagaimana cara menemukan keluarga yang memang benar-benar kurang mampu?
- Taufik : Kami perintahkan kepada ketua RT untuk melihat kondisi masyarakatnya yang benar-benar kurang mampu. Dan kami prioritaskan kepada masyarakat lansia dan rentan.
- Peneliti : Apakah selama ini masyarakatnya ada yang protes karena tidak mendapatkan bantuan BLT ini pak?
- Taufik : Kalau protes jelas ada, tapi kami mendata itu melalui DTKS dan memilih keluarga yang benar-benar tidak mampu dan keluarga rentan.




## Lampiran 5

### HASIL WAWANCARA TERKAIT KETEPATAN PERHITUNGAN BIAYA

Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Suminto selaku Kepala Desa Sidareja sekaligus penanggungjawab atas Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sidareja. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

- Peneliti : Berapa Dana Desa di tahun 2021 pak?
- Suminto : Dana Desa di tahun 2021 sebesar 1.375.000 rupiah.
- Peneliti : Apakah dana desa itu digunakan untuk BLT pak?
- Suminto : Iya, dana desa juga digunakan untuk BLT.
- Peneliti : Berapa Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan BLT pak?
- Suminto : Ada 50 KPM yang menerima BLT.
- Peneliti : Berapa jumlah uang yang disalurkan perbulannya per keluarga penerima manfaat BLT ini pak?
- Suminto : Per KPM mendapatkan Rp. 300.000 perbulan, dan yang menerima 50 KPM selama 12 bulan.



## Lampiran 6

### HASIL WAWANCARA DENGAN PENERIMA BLT

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sidareja pada 1 Juni 2022. Adapun hasil wawancara dengan keluarga Ibu Salimah sebagai berikut:

- Peneliti : Bagaimana Kondisi keuangan Ibu selama masa Pandemi Covid-19?
- Salimah : Keadaan ekonomi saya biasa saja mba, karena saya sudah tua dan sudah tidak bekerja.
- Peneliti : Bagaimana pemerintah membagi uang BLT?
- Salimah : Jadi Kepala Dusun membagi karcis kepada RT, kemudian RT memberikan karcis kepada kami. Kami mengambil uang di balai desa.
- Peneliti : Apakah dana BLT dapat membantu ibu?
- Salimah : Sangat membantu mba.
- Peneliti : Bagaimana manfaat dana BLT terhadap kebutuhan keluarga?
- Salimah : Saya yang sudah tua ini sangat bersyukur menerima bantuan BLT ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Peneliti : Selain untuk kebutuhan sehari-hari, dana BLT ini digunakan untuk apa bu?
- Salimah : Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, uang BLT tersebut saya tabung.

## Lampiran 7

### HASIL WAWANCARA DENGAN PENERIMA BLT

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sidareja pada 1 Juni 2022. Adapun hasil wawancara dengan keluarga Bapak Marsono sebagai berikut:

- Peneliti : Bagaimana Kondisi keuangan Ibu selama masa Pandemi Covid-19?
- Marsono : Kondisi keuangan kami menurun mba, ketika pemerintah menerapkan kebijakan PSBB ngga ada orang yang menyuruh suami saya untuk bekerja. Tetapi beberapa bulan kemudian ada tetangga yang memerintahkan suami saya untuk bekerja.
- Peneliti : Bagaimana pemerintah membagi uang BLT?
- Marsono : Melalui karcis, dan saya ambil uangnya di balai desa.
- Peneliti : Apakah dana BLT dapat membantu bapak dan ibu?
- Marsono : Dana BLT membantu keluarga kami mba, karena saya yang nganggur dan hanya suami saya yang bekerja.
- Peneliti : Bagaimana manfaat dana BLT terhadap kebutuhan keluarga?
- Marsono : Kami sangat bersyukur, dana BLT ini kami gunakan untuk membeli beras, minyak.
- Peneliti : Digunakan untuk apa saja dan BLT tersebut selain memenuhi kebutuhan?
- Marsono : Ketika kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi, saya gunakan untuk membeli emas

## Lampiran 8

### HASIL WAWANCARA DENGAN PENERIMA BLT

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sidareja pada 1 Juni 2022. Adapun hasil wawancara dengan keluarga Bapak Jamingin sebagai berikut:

- Peneliti : Bagaimana Kondisi keuangan Ibu selama masa Pandemi Covid-19?
- Jamingin : Kami sangat bingung karena saya bekerja sebagai buruh, dan istri saya membuat rambut. Jadi kadang ada pekerjaan dan kadang nganggur mba.
- Peneliti : Bagaimana pemerintah membagi uang BLT?
- Jamingin : Saya mengambil uang di balai desa mba.
- Peneliti : Apakah dana BLT dapat membantu bapak dan ibu?
- Jamingin : Membantu mba.
- Peneliti : Bagaimana manfaat dana BLT terhadap kebutuhan keluarga?
- Jamingin : Untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti membeli beras, minyak
- Peneliti : Digunakan untuk apa saja dan BLT tersebut selain memenuhi kebutuhan?
- Jamingin: : Selain untuk kebutuhan sehari-hari. Saya gunakan untuk kebutuhan anak sekolah.

## Lampiran 9

### HASIL WAWANCARA DENGAN PENERIMA BLT

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sidareja pada 1 Juni 2022. Adapun hasil wawancara dengan keluarga Nenek Nasiyem sebagai berikut:

- Peneliti : Bagaimana Kondisi keuangan Ibu selama masa Pandemi Covid-19?
- Nenek Nasiyem : Masa pandemi ini tidak mempengaruhi keuangan saya nak, soalnya nenek tidak bekerja.
- Peneliti : Bagaimana pemerintah membagi uang BLT?
- Nenek Nasiyem : Mengambil uangnya kan di balai desa, jadi yang mengambil diwakilkan oleh anak saya nak.
- Peneliti : Apakah dana BLT dapat membantu nenek?
- Nenek Nasiyem : Alhamdulillah sangat membantu.
- Peneliti : Bagaimana manfaat dana BLT terhadap kebutuhan keluarga?
- Nenek Nasiyem : Digunakan untuk kebutuhan sehari-hari nak.
- Peneliti : Digunakan untuk apa saja dan BLT tersebut selain memenuhi kebutuhan?
- Nenek Nasiyem : Uang BLT nya nenek gunakan untuk membeli obat. Karena nenek yang sudah tua ini tapi belum menerima uang lansia nak.

## Lampiran 10

### HASIL WAWANCARA DENGAN PENERIMA BLT

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sidareja pada 1 Juni 2022. Adapun hasil wawancara dengan keluarga Bapak Musori Limun sebagai berikut:

- Peneliti : Bagaimana Kondisi keuangan Ibu selama masa Pandemi Covid-19?
- Musori Limun : Kondisi keuangannya menurun nak. Karena waktu itu banyak orang yang tidak memiliki uang juga. Jadi suami saya nganggur
- Peneliti : Bagaimana pemerintah membagi uang BLT?
- Musori Limun : Aparat desa membagi karcis kepada RT, kemudia RT membagi karcis kepada kami yang menerima BLT. Dan kami mengambil uang BLT di balai desa.
- Peneliti : Apakah dana BLT dapat membantu bapak dan ibu?
- Musori Limun : Sangat membantu nak.
- Peneliti : Bagaimana manfaat dana BLT terhadap kebutuhan keluarga?
- Musori Limun : Saya ini nganggur nak, yang bekerja hanya suami saya. Jadi uang BLT itu kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Peneliti : Digunakan untuk apa saja dan BLT tersebut selain memenuhi kebutuhan?
- Musori Limun : Selain untuk kebutuhan sehari-hari. Kadang uang BLT kami berikan ke cucu untuk untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya nak.

## Lampiran 11

### HASIL WAWANCARA DENGAN PENERIMA BLT

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sidareja pada 1 Juni 2022. Adapun hasil wawancara dengan keluarga Ibu Sawini sebagai berikut:

- Peneliti : Bagaimana Kondisi keuangan Ibu selama masa Pandemi Covid-19?
- Sawini : Kalau kondisi keuangan si stabil ya mba, soalnya kan saya tidak bekerja dan hanya memiliki beberapa kambing saja.
- Peneliti : Bagaimana pemerintah membagi uang BLT?
- Sawini : Saya mengambil uang BLT untuk di balai desa.
- Peneliti : Apakah dana BLT dapat membantu ibu?
- Sawini : Alhamdulillah, sangat membantu mba.
- Peneliti : Bagaimana manfaat dana BLT terhadap kebutuhan keluarga?
- Sawini : Saya kan sudah tidak memiliki suami, ya jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mba.
- Peneliti : Digunakan untuk apa saja dan BLT tersebut selain memenuhi kebutuhan?
- Sawini : Kalau lebih saya kasih ke cucu saya mba, kalau tidak ya saya tabung mba.

## Lampiran 12

### DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Suminto Selaku Kepala Desa Pemerintah Desa Sidareja.



2. Wawancara dengan Bapak Taufik Sebagai Tim Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)





### 3. Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)









## Lampiran 13

### PMK TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

#### 1. PMK NO. 222/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 222/PMK.07/2020

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa;

Pasal 39

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya

## 2. PMK NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 /PMK.07/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
  - c. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
    - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
    - b. jaring pengaman sosial di Desa.
  - (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
8. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 32A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.



### 3. PERMENDES dan PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020



**SALINAN**

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

- 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  - 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
  - 7) melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
    - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
    - b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
    - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
    - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
  - 8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
  - 9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
  - 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
  - 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
  - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
  - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
    - 1) kehilangan mata pencaharian;
    - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
    - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
  - b. Mekanisme Pendataan
    - 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
    - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;

- 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
  - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  - 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
    - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
    - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
    - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
    - d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
- 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
  - 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)per keluarga.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
  - 2) Camat; dan
  - 3) Inspektorat Kabupaten/Kota.
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Lampiran 14

### JUMLAH KPM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA SIDAREJA TAHUN 2021

kel 2020  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DARI DANA DESA (DD) DESA SIDAREJA TAHUN 2021  
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA LENGKAP	JK (L/P)	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO.KK	PEKERJAAN
1	SUJIMAH	P	SIDAREJA	001	001	3303044	3303042	MENGURUS RUMAH TANGGA
2	MISBAKHUL MUNIR	L	SIDAREJA	001	001	33031524	3303041	KARYAWAN SWASTA
3	RURUR ARDI SAPUTRA	L	SIDAREJA	002	001	33030411	330304	BURUH HARIAN LEPAS
4	AGLIS RAMLAN WIDIYONO	L	SIDAREJA	002	001	3303041	3303041	WIRASWASTA
5	SOKHIMIN	L	SIDAREJA	003	001	3303041	330304	BURUH HARIAN LEPAS
6	SUGENG TRI HANDOKO	L	SIDAREJA	003	001	3303042	330304	WIRASWASTA
7	TURIPAH	P	SIDAREJA	003	001	3303044	330304	MENGURUS RUMAH TANGGA
8	SRI YATUN	P	SIDAREJA	004	002	3303045	330304	BURUH HARIAN LEPAS
9	RASIMAH	P	SIDAREJA	004	002	330304	330304	PETANI/PEKEBUN
10	NGAISAH	P	SIDAREJA	005	002	33030451	330304	MENGURUS RUMAH TANGGA
11	MISWANTO	L	SIDAREJA	005	002	330304	330304	BURUH HARIAN LEPAS
12	RAHAYU	P	SIDAREJA	006	002	330304	330304	BURUH HARIAN LEPAS
13	RUKHIMAH	P	SIDAREJA	006	002	330304	330304	MENGURUS RUMAH TANGGA
14	SAKIEM	P	SIDAREJA	006	002	330304	330304	BURUH HARIAN LEPAS
15	SUSILO	L	SIDAREJA	007	003	3303040	330304	BURUH HARIAN LEPAS
16	SAKINI	P	SIDAREJA	007	003	330304	330304	PETANI/PEKEBUN
17	KISWAN	L	SIDAREJA	008	003	3303081	330304	KARYAWAN SWASTA
18	SAMPEN	P	SIDAREJA	008	003	3303041	330304	PETANI/PEKEBUN
19	RURI YANTO	L	SIDAREJA	009	004	330304	330304	BURUH HARIAN LEPAS
20	RUTINAH	P	SIDAREJA	009	004	3303041	330304	PETANI/PEKEBUN

NO	NAMA LENGKAP	JK (L/P)	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO.KK	PEKERJAAN
21	CHODIYANTI	P	SIDAREJA	009	004	330304	330304	KARYAWAN SWASTA
22	SUKINI	P	SIDAREJA	010	004	330304	330304	PETANI/PEKEBUN
23	DASIAH	P	SIDAREJA	010	004	330304	330304	PETANI/PEKEBUN
24	NISEM	P	SIDAREJA	010	004	330304	330304	BELUM/TIDAK BEKERJA
25	YUSROJI	L	SIDAREJA	011	005	330316	330304	PETANI/PEKEBUN
26	WANTIEM	P	SIDAREJA	011	005	330304	330304	PETANI/PEKEBUN
27	DURSITO	L	SIDAREJA	012	005	330205	330304	BURUH HARIAN LEPAS
28	INDRIYANI	P	SIDAREJA	012	005	330304	330304	BURUH HARIAN LEPAS
29	SAMI	P	SIDAREJA	013	005	330304	330304	BURUH HARIAN LEPAS
30	RAMINAH	P	SIDAREJA	013	005	330304	330304	PETANI/PEKEBUN
31	KHOLATI	P	SIDAREJA	013	005	330304	330304	PETANI/PEKEBUN
32	JAMINGIN	L	SIDAREJA	014	005	330304	330304	BURUH HARIAN LEPAS
33	SALIMAH	P	SIDAREJA	014	005	330304	330304	PETANI/PEKEBUN
34	SATIAH	P	SIDAREJA	014	005	330304	330304	MENGURUS RUMAH TANGGA
35	MARSONO	L	SIDAREJA	015	006	330304	330304C	PETANI/PEKEBUN
36	MUSORI LIMUN	L	SIDAREJA	015	006	330304	330304C	PETANI/PEKEBUN
37	SAWINI	P	SIDAREJA	016	006	330304	3303042	PETANI/PEKEBUN
38	RUNTAH/NASIEM	P	SIDAREJA	016	006	330304	3303040	PETANI/PEKEBUN
39	MUDIMAH	P	SIDAREJA	017	007	330304	3303041	PETANI/PEKEBUN
40	SUHARDI	L	SIDAREJA	017	007	330304	3303042	BURUH HARIAN LEPAS
41	RUNTAH	P	SIDAREJA	018	007	330304	3303041	BURUH HARIAN LEPAS
42	SOLATI	P	SIDAREJA	018	007	330304	3303040	PETANI/PEKEBUN
43	SUMARTO	L	SIDAREJA	018	007	330311	3303041	TUKANG KAYU
44	ZAENAL	L	SIDAREJA	019	008	330304	3303040	TUKANG KAYU
45	WAHYUDI	L	SIDAREJA	019	008	330304	3303041	PETANI/PEKEBUN
46	MISNI	P	SIDAREJA	020	008	327503	3303041	MENGURUS RUMAH TANGGA



NO	NAMA LENGKAP	JK (L/P)	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO.KK	PEKERJAAN
21	CHODIYANTI	P	SIDAREJA	009	004	330304	330304	KARYAWAN SWASTA
22	SUKINI	P	SIDAREJA	010	004	330304	330304	PETANI/PEKEBUN
23	DASIAH	P	SIDAREJA	010	004	330304	330304	PETANI/PEKEBUN
24	NISEM	P	SIDAREJA	010	004	330304	330304	BELUM/TIDAK BEKERJA
25	YUSROJI	L	SIDAREJA	011	005	330316	330304	PETANI/PEKEBUN
26	WANTIEM	P	SIDAREJA	011	005	330303	330304	PETANI/PEKEBUN
27	DURSITO	L	SIDAREJA	012	005	330205	330304	BURUH HARIAN LEPAS
28	INDRIYANI	P	SIDAREJA	012	005	330304	330304	BURUH HARIAN LEPAS
29	SAMI	P	SIDAREJA	013	005	330304	330304	BURUH HARIAN LEPAS
30	RAMINAH	P	SIDAREJA	013	005	330301	330304	PETANI/PEKEBUN
31	KHOLATI	P	SIDAREJA	013	005	330304	330304	PETANI/PEKEBUN
32	JAMINGIN	L	SIDAREJA	014	005	330304	330304	BURUH HARIAN LEPAS
33	SALIMAH	P	SIDAREJA	014	005	330304	330304	PETANI/PEKEBUN
34	SATIAH	P	SIDAREJA	014	005	330304	330304	MENGURUS RUMAH TANGGA
35	MARSONO	L	SIDAREJA	015	006	330304	330304C	PETANI/PEKEBUN
36	MUSORI LIMUN	L	SIDAREJA	015	006	330304	330304C	PETANI/PEKEBUN
37	SAWINI	P	SIDAREJA	016	006	330304	3303042	PETANI/PEKEBUN
38	RUNTAH/NASIEM	P	SIDAREJA	016	006	330304	3303040	PETANI/PEKEBUN
39	MUDIMAH	P	SIDAREJA	017	007	330304	3303041	PETANI/PEKEBUN
40	SUHARDI	L	SIDAREJA	017	007	330304	3303042	BURUH HARIAN LEPAS
41	RUNTAH	P	SIDAREJA	018	007	330304	3303041	BURUH HARIAN LEPAS
42	SOLATI	P	SIDAREJA	018	007	330304	3303040	PETANI/PEKEBUN
43	SUMARTO	L	SIDAREJA	018	007	330311	3303041	TUKANG KAYU
44	ZAENAL	L	SIDAREJA	019	008	330304	3303040	TUKANG KAYU
45	WAHYUDI	L	SIDAREJA	019	008	330304	3303041	PETANI/PEKEBUN
46	MISNI	P	SIDAREJA	020	008	327503	3303041	MENGURUS RUMAH TANGGA



NO	NAMA LENGKAP	JK (L/P)	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO.KK	PEKERJAAN
47	KASMINI	P	SIDAREJA	020	008	330304	330304	PETANI/PEKEBUN
48	SUMARNI	P	SIDAREJA	020	008	330304	330304	MENGURUS RUMAH TANGGA
49	SOLEHAN	L	SIDAREJA	021	008	330318	330304	BURUH HARIAN LEPAS
50	RUSMINAH	P	SIDAREJA	021	008	3303045	330304	BURUH HARIAN LEPAS

  
 Kepala Desa Sidareja  
 SUMINTO



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yufiatun Nurkhasanah
2. NIM : 1817201126
3. TEMPAT/TGL. Lahir : Purbalingga, 30 Oktober 1999
4. Alamat Rumah : Desa Sidareja, RT 16 RW 06  
Kaligondang Purbalingga
5. Nama Orang Tua :  
Nama Ayah : Kasno  
Nama Ibu : Deni Saryuti

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : SD N 2 Sidareja
  - b. SMP/MTS : SMP N 2 Kaligondang
  - c. SMA/MA : SMA N 1 Kejobong
  - d. S. I : PROF. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Abror Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Komunitas Studi Ekonomi Islam Purwokerto

Purwokerto, 14 Juni 2022



(Yufiatun Nurkhasanah)





# Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
menyatakan bahwa :

Nama : **YUFIATUN NURKHASANAH**  
NIM : **1817201126**  
Fakultas/Prodi : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / ESY**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun  
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **92 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022

Ketua,

**H. Ansori, M.Ag.**

NIP. 19650407 199203 1 004



# SERTIFIKAT

No. 009/SET-1/KSEI/X/2020

diberikan kepada

**YUFIATUN NURKHASANA**

**SEBAGAI PANITIA**

Dalam Acara Sharia Economist Training 1, Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI)  
Institut Agama Islam Purwokerto, Pada Tanggal 10-11 Oktober 2020

MENGETAHUI

KETUA PANITIA

PRESIDEN KSEI  
IAIN PURWOKERTO

SEKRETARIS

**MUHAMAD ZADA FIKRI**

1917201296

**MELIA WINDA LESTARI**

1717201033

**ASHIFA ISNAENI SALSABILLA**

1817202136



KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

# Sertifikat

Nomor : 1161/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Yufiatun Nurkhasanah

NIM : 1817201126

Dinyatakan Lulus dengan Nilai **86 (A)** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021.

Mengetahui,  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Kepala Laboratorium FEBI

  
H. Sochimim, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001





KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-636624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

## Sertifikat

Nomor : 1160/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Yufatun Nur Khasanah  
NIM : 1817201126

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021 di :

### Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim) Purbalingga

Periode Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **A**. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqosyah/Skripsi.

Mengetahui,  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Kepala Laboratorium FEBI

H. Sochimim, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001



# Certificate

Nomor 009/A2/PAN-TEMILREG/KSEI/III/2020

Diberikan Kepada :

Yufiatun Nurkhasanah

Sebagai

## PANITIA

Dalam Acara Temu Ilmiah Regional (TEMILREG) Jawa Tengah 2020 dengan Tema “Embracing Halal Industry as A New Engine Toward Indonesia as the Halal Center in the World” pada Tanggal 12 - 14 Maret 2020 di IAIN Purwokerto

Dekan FEBI  
IAIN Purwokerto  
  
Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP. 19730921 200212 1 004

Koordinator  
FoSSEI JATENG  
  
Ranto  
NIM. C1C016051

Presiden KSEI  
IAIN Purwokerto  
  
Melia Winda Lestari  
NIM. 1717201033

Ketua Panitia TEMILREG  
IAIN Purwokerto  
  
Ernawati  
NIM. 1717201072



KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

## Sertifikat

Nomor : 1160/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Yufiatun Nur Khasanah  
NIM : 1817201126

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021 di :

### Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim) Purbalingga

Periode Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai A. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqosyah/Skripsi.

Mengetahui,  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



*[Signature]*  
**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Kepala Laboratorium FEBI

**H. Sochim, Lc., M.Si**  
NIP. 19691009 200312 1 001